NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA (PERSERODA) TAHUN 2024

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SALATIGA
2024

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SALATIGA (PERSERODA)
TAHUN 2024

Disusun oleh:

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH
KOTA SALATIGA
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan petunjuk-Nya yang telah menyelesaikan tugas penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda).

Penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini merupakan hasil dari penelitian dan analisis masalah hukum terkait Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. Dokumen ini akan digunakan oleh Pemerintah Kota Salatiga sebagai dasar melakukan perubahan bentuk hukum Bank Salatiga dari Perusahan Umum Daerah menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda).

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta memberikan dukungan dalam proses penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda).

Salatiga, 14 Oktober 2024

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 7
PENDAHULUAN 7
A. Latar Belakang Masalah 7
B. Identifikasi Masalah 11
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 12
D. Metode Penelitian 12
1. Sumber Data 13
2. Teknik Pengumpulan Data 14
3. Metode Pendekatan 14
4. Metode Analisis 15
BAB II 16
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 16
A. Dasar Hukum 16
B. Kajian Teoretis 18
1. Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah 18
2. Konsep BUMD dengan bentuk Perseroan Daerah dalam konteks Bank Perekonomian Rakyat 24
a. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 24
b. Maksud dan Tujuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 25
c. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 25
d. Bentuk dan Permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 26
e. Perseroan Daerah pada Bank Daerah 28
f. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga 29
C. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma 38
D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan di Masyarakat 41

E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Beban Negara44

BAB III53

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT53

A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait53

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang53

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan56

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan61

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah62

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah66

6. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rayat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah**68

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga72

B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Secara Vertikal dan Horizontal79

BAB IV88

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS88

A. Landasan Filosofis88

B. Landasan Sosiologis 89
C. Landasan Yuridis 90
BAB V 94
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 94
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah 94
B. Ruang Lingkup Materi 95
1. Ketentuan Umum 95
2. Materi yang Akan Diatur 99
BAB VI 135
PENUTUP 135
A. Kesimpulan 135
B. Saran 137
DAFTAR PUSTAKA 139
RANCANGAN PERATURAN DAERAH 142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor keuangan merupakan salah satu komponen vital dalam pembangunan dan perkembangan suatu wilayah dalam aspek ekonomi. Kemajuan dan perkembangan dalam sektor keuangan, termasuk bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal harus tetap dipelihara. Dalam proses perkembangannya, pertumbuhan ekonomi didukung oleh berbagai fasilitas, di antaranya adalah lembaga perbankan. Jasa keuangan, termasuk peran bank, telah berkembang lebih dari sekadar mengumpulkan dana masyarakat dan mendistribusikannya. Bank telah menjadi lembaga kepercayaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) Pasal 23D, yang menyatakan bahwa negara memiliki bank sentral yang independen dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam menjalankan fungsi utamanya, bank berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikan dana tersebut kembali.

Bank berperan sebagai perantara yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah sebuah entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian mengalokasikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sistem perbankan di Indonesia menjalankan operasinya dengan prinsip ekonomi demokratis dan berpegang pada prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya, fungsi utama bank dalam perekonomian adalah menghimpun dana dari masyarakat dan secara efisien dan efektif

mengalokasikan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang tepat dan cepat.

Mengacu pada fungsi bank, penting bahwa bank-bank tersebut dapat diakses di berbagai wilayah, hal ini sejalan dengan tujuan pemerataan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki berbagai entitas yang mendukungnya. Selain beberapa bank yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN), terdapat juga bank-bank daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah (BUMD), salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Tujuan umum dari BPR adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan fokus pada meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk mereka yang berada di daerah pedesaan dan pinggiran kota.[1] Walaupun BPR beroperasi di tingkat daerah, mereka juga tetap tunduk pada berbagai peraturan nasional yang mengatur aspek keuangan secara makro.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha BPR meliputi:[2]

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. Memberikan kredit;
c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

[1] https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx, diakses pada 01 Agustus 2024
[2] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Karena itu, BPR merupakan sebuah lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lemah, terutama usaha kecil di Indonesia. Peran BPR dalam mendukung usaha kecil sangat penting untuk memperkuat pembiayaan usaha mikro dan kecil karena sektor usaha kecil yang memiliki peran sentral dalam ekonomi Indonesia sering membutuhkan injeksi modal dari luar. Dengan demikian, BPR berperan sebagai elemen kunci dalam mendorong pemerataan ekonomi di daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro.

Pemerintah Kota Salatiga juga mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro dengan membentuk BPR Bank Salatiga melalui Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. Namun seiring dengan perkembangan hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasca berlakunya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.[3]

Perubahan terjadi pada Nomenklatur sebagaimana diatur pada Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan huruf a “Nomenklatur "*Bank Perkreditan Rakyat' yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat*" sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini.” Perubahan dari bank perkreditan rakyat (BPR) menjadi bank perekonomian rakyat merupakan langkah signifikan dalam upaya revitalisasi peran BPR sebagai pendorong utama perekonomian masyarakat, terutama bagi golongan menengah ke bawah. Dengan transformasi ini, BPR diharapkan akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi lokal dan mampu memberikan dukungan finansial yang lebih luas kepada segmen masyarakat yang lebih luas. Selain itu, perubahan ini juga merupakan langkah krusial dalam meningkatkan tata kelola perbankan dan perbankan syariah,

[3] https://www.cnbcindonesia.com/market/20230524091911-17-440042/bpr-ganti-jadi-bank-perekonomian-rakyat-ini-artinya, diakses pada 01 Agustus 2024

yang merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Perubahan selanjutnya yakni berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 314 huruf d[4]

> "*Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini*."

Adapun perubahan lain dalam pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang berkaitan dengan Bank Pengkreditan Rakyat yakni mengenai penguatan fungsi BPR dengan memperluas bidang usahanya ke arah penukaran valuta asing dan transfer dana.

Tabel 1.1 Daftar Inventaris Perubahan Terkait BPR dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023

Materi Muatan yang Harus disesuaikan Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023	
Nomenklatur	**Bank Perekonomian Rakyat** yang selanjutnya disingkat **BPR** adalah jenis Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
Kegiatan Usaha	**Melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah**; **menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain**; melakukan **kegiatan usaha penukaran valuta asing. melakukan kegiatan pengalihan piutang**;
Larangan	BPR **dilarang menerima Simpanan berupa Giro**; melakukan k**egiatan usaha dalam valuta asing, kecuali** kegiatan usaha **penukaran** valuta asing; melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f; **membeli Surat Berharga**, **kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah**; **melakukan usaha perasuransian**, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana

[4] Pasal 314 huruf d UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

	dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g; dan metakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
Kantor Cabang	BPR memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas dan ketentuan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan	BPR wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Jangka Waktu	**Perubahan nomenklatur** "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat dilakukan **paling lama 2 (dua) tahun** terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, secara otomatis Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga juga harus dilakukan penyesuaian baik dari bentuk badan hukum, nomenklatur, dan kegiatan usaha. Oleh karena itu, untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Daerah yang sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan beragam, perekonomian nasional dan internasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi, serta sistem keuangan yang semakin maju perlu dilakukan optimalisasi peran BPR Bank Salatiga sehingga Pemerintah Daerah Kota Salatiga memiliki kewajiban untuk segera menyesuaikan perubahan-perubahan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa perlu dilakukan pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda)?

2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda)?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda)?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui urgensi perubahan; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan pembentukan peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat bank Salatiga menjadi perusahaan perseroan daerah bank perekonomian rakyat bank Salatiga (perseroda). Adapun kegunaan penulisan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan ilmiah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga menjadi perusahaan perseroan daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (perseroda).

D. Metode Penelitian

Penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode kualitatif. Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode ini diawali dengan studi pustaka

yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Selain itu penelitian ini juga akan dilengkapi dengan wawancara dan diskusi (*focus group discussion*) untuk menunjang dan memperkaya data.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara dan *focus group discussion* dengan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) di Kota Salatiga.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Salatiga; dan
11) Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga; dan
12) Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah: pertama, melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan dokumen-dokumen resmi pemerintah daerah termasuk informasi elektronik (internet) perihal pengaturan mengenai Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat (Perseroda). Kedua, melalui studi lapangan dengan metode pengambilan data melalui wawancara terkait dengan pengaturan mengenai Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat (Perseroda).

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik secara vertikal maupun horizontal terkait dengan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda).

4. Metode Analisis

Metode analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan penelitian yang diperoleh dari penelitian, kemudian disajikan dan diolah secara kualitatif.

Pertama, seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan Perbankan dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan dinas yang terkait dengan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat dan perwakilan lembaga atau organisasi kemasyarakatan berkaitan dengan pembangunan perekonomian daerah. Kedua, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda).

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam landasan hukum pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur dan Bentuk Badan Hukum Perumda BPR Bank Salatiga menjadi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Salatiga;
16. Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR;
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR;
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB);
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR; dan
22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

B. Kajian Teoretis

1. Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah

Politik hukum Negara Indonesia telah menyepakati bahwa negara kesatuan menjadi bentuk negara Indonesia. Hal ini, secara yuridis diejawantahkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dalam Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 mengunci bentuk negara kesatuan tidak bisa diganggu gugat dengan menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Anthon Raharusun menyebutkan bahwa kajian pemerintahan negara kesatuan terformat dalam dua sendi utama, yaitu sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik dan sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik. Dua sifat ini menciptakan karakter hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terkait dengan bentuk, susunan, serta pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya, dari bentuk dan susunan negara dapat dilihat apakah kekuasaan itu dibagi-bagi ke daerah kekuasaan atau dipusatkan di pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.[5]

Juanda menitikberatkan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur yaitu: pertama, pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang

[5] Anthon Raharusun, Desentralisasi Asimetrik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh, dan Papua dalam Periode 1950-2012), Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 118.

harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya; kedua, pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas-tugas itu.[6] Pengertian yang diberikan Juanda tersebut memberikan arti bahwa setidaknya dalam hal pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah melalui otonomi harus diiringi dengan pemberian tanggung jawab berupa pekerjaan yang harus diselesaikan dan kewenangan berupa tindakan-tindakan dan kebijakan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan.

Ni'matul Huda juga telah memberikan pengertian terhadap otonomi daerah, yaitu tatanan yang berhubungan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab serta mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ini berarti bahwa konsep otonomi daerah yang diartikannya merupakan pembagian wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan aturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.[7]

Lebih jauh lagi berkaitan dengan konsep dan ruang lingkup otonomi daerah, Bagir Manan menyatakan, bahwa di dalam otonomi daerah, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lain yang berhubungan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Menurut Bagir Manan yang tergolong otonomi terbatas apabila mencakup hal dibawah ini:[8]

a. Urusan-urusan urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula;

[6] Juanda, Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 128.
[7] Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 84.
[8] Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 37.

b. Apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya;
c. sistem hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.

Terhadap pemberian otonomi seluas-luasnya, hubungan pusat dan daerah yang lebih banyak timbul dari salah pengertian, yaitu ada semacam anggapan dengan pemberian otonomi seluas-luasnya akan terjadi hubungan yang tidak seimbang antara pusat dan daerah. Pusat dapat menjadi terlalu kuat. Kesalahpengertian ini dapat dihindari kalau diingat beberapa prinsip negara dalam berotonomi, Bagir Manan menguraikan sebagai berikut:[9]

a. Otonomi adalah perangkat dalam negara kesatuan. Jadi seluas-luasnya otonomi tidak dapat menghilangkan arti, apalagi keutuhan negara kesatuan.
b. Isi otonomi bukanlah pembagian jumlah (quantum) urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya. Pembagian urusan (urusan yang diserahkan) harus dilihat dari sifat dan kualitasnya. Urusan-urusan rumah tangga daerah selalu lebih ditekankan pada urusan pelayanan (services). Dengan demikian, segala urusan yang akan menjadi ciri dan kendali keutuhan Negara kesatuan akan tetap pada pusat. Jadi sesungguhnya, pengertian otonomi luas bukanlah terutama soal jumlah urusan. Otonomi luas harus lebih diarahkan pada pengertian kemandirian (zelfstandigheid) yaitu kemandirian untuk secara bebas menentukan cara-cara

[9] Ibid, hlm. 185-186.

mengurus rumah tangganya sendiri, menurut prinsip-prinsip umum negara berotonomi.

c. Dalam setiap otonomi, selalu disertai dengan sistem dan mekanisme kendali dari pusat. Kendali itu adalah kendali pengawasan dan kendali keuangan.

Berdasarkan penjelasan Bagian kanan di atas, Pemerintah Pusat dengan dalih otonomi adalah perangkat dalam NKRI dapat memaksakan kehendaknya kepada Pemerintah Daerah, Bagir Manan mensyaratkan implementasi desentralisasi harus dilaksanakan dengan landasan hal-hal berikut.[10]

a. *Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara*. Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kerakyatan adalah paham demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan daerah, pemerintahan daerah harus diselenggarakan oleh rakyat daerah setempat berdasarkan aspirasi dan kepentingannya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan artinya bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan demokrasi tersebut hams berdasarkan kearifan (wisdom) yaitu segala tindakan yang menghasilkan kedamaian (peaceful), bukan malah menciptakan keributan. Dalam permusyawaratan perwakilan artinya bahwa sistem demokrasi dalam pemerintahan daerah dapat diselenggarakan dalam permusyawaratan langsung seperti desa yang menyelenggarakan demokrasi langsung maupun dalam sistem perwakilan dalam suatu pemerintahan yang lebih kompleks seperti pemerintahan provinsi, kabupaten maupun kota;
b. *Pemeliharaan dan Pengembangan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Asli*. {Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah tidak boleh membongkar susunan dan struktur asli pemerintahan masyarakat bangsa Indonesia tapi harus

[10] Bagir Manan, Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945, Disertasi Doktor dalam Hukum Tata Negara, Fakultas Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990. Dibukukan dengan judul "Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 161 – 170.

memelihara dan mengembangkannya. Dalam UUD 1945 dan Penjelasannya sangat jelas disebutkan bahwa daerahdaerah yang memiliki susunan asli yaitu bekas-bekas daerah swapraja dijadikan daerah istimewa dengan mengembangkannya menjadi pemerintahan daerah yang demokratis dan modern. Begitu juga dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut juga harus dihormati statusnya selanjutnya dikembangkan menjadi satuan pemerintahan modern berdasarkan demokrasi;

c. *Kebhinekaan*. Penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah harus berdasarkan kebhinekaan sesuai dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Bhineka artinya keragaman yaitu berbeda budaya, adat istiadat, agama, suku, dan ras yang dimiliki bangsa Indonesia. Keragaman inilah yang menjadi dasar persatuan, bukan persatuan untuk menjaga keragaman. Prinsip kebhinekaan tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara menghormati, mengakui dan mengembangkan susunan asli pemerintahan bangsa Indonesia. Hal ini secara administratif dituangkan dalam kebijakan desentralisasi teritorial pada pemerintahan daerah, bukan dekonsentrasi. Dengan desentralisasi teritorial tersebut keberagaman bisa dipertahankan dan dikembangkan untuk memperkuat persatuan. Sehingga wujud bangunan bangsa Indonesia adalah keberagaman dalam persatuan dan kesatuan dari perbedaan, bukan keragaman untuk persatuan dan kesatuan atas perbedaan};

d. *Negara Hukum*. Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Kemudian Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan hams berdasarkan prinsip permusyawaratan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan atas hukum dan demokrasi. Dua prinsip yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut melahirkan prinsip pemencaran kekuasaan dan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan UUD 1945 prinsip pemencaran kekuasaan

diwujudkan dalam kebijakan desentralisasi teritorial. Desentralisasi teritorial dilakukan oleh badan-badan publik yaitu satuan daerah pemerintahan yang lebih rendah. Badan-badan tersebut adalah badan yang mandiri, pendukung wewenang, tugas dan tanggung jawab yang mandiri. Dengan demikian, kelengkapan pemerintahan desentralisasi tidak berada dalam kedudukan hubungan berjenjang (hirarkis) dengan organ-organ satuan pemerintahan tingkat keatas. Hubungan antara satuan pemerintahan daerah dengan pemerintahan yang lebih atas adalah sama-sama badan publik dengan wewenang, tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Prinsip otonomi daerah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sering dikaitkan dengan desentralisasi. Desentralisasi memiliki makna pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.

Terdapat berbagai proses desentralisasi dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, salah satunya adalah desentralisasi di bidang fiskal. Desentralisasi fiskal berkaitan dengan kewenangan daerah dengan menggunakan sumber daya fiskalnya sendiri yang didukung oleh keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa permasalahan yang diperkirakan akan muncul dalam proses desentralisasi fiskal merupakan hal yang wajar bagi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Selain masalah-masalah yang menyatu, ada beberapa faktor penentu yang diperhitungkan sebagai salah satu penentu keberhasilan proses desentralisasi. desentralisasi juga dapat memberikan implikasi yang bervariasi terhadap kegiatan pembangunan antar daerah.[11]

[11] Juanda, Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 121.

Diperlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut merupakan konsekuensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang luas. Keuangan daerah, kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat di daerah merupakan parameter penentuan kapasitas dalam penyelenggaraan tugas-tugas otonomi daerah[12]

2. Konsep BUMD dengan bentuk Perseroan Daerah dalam konteks Bank Perekonomian Rakyat

a. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pengertian BUMD didasarkan pada Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Selanjutnya disebut "PP 54 Tahun 2017") yang menyatakan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Istilah perusahaan daerah berubah menjadi BUMD sejak adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke dalam dua bentuk Perumda dan Perseroda, penggunaan istilah perusahaan daerah bergeser menjadi BUMD. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah memerintahkan kepada para Kepala Daerah untuk mengganti bentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Namun, instruksi tersebut tidak diikuti terbitnya peraturan pelaksana pengelolaan BUMD dengan bentuk yang baru.[13]

Terdapat dua aspek terkait dengan BUMD sebagai sebuah entitas bisnis yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertama, berkaitan dengan aspek legalitas (legal entity), BUMD sebagai badan usaha telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai badan usaha yang berbadan

[12] Nurhayati, S.F, Permasalahan dan Konsekuensi Desentralisasi Fiskal, Jurnal ekonomi pembangunan vol. 2 no. 1, 2011, hlm. 14-8.
[13] https://kaltara.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Tulisan-Hukum-BUMD_rev.pdf diakses pada 1 Agustus 2024.

hukum. Kedua, sebagai sebuah kesatuan usaha (*business entity*), BUMD merupakan kesatuan ekonomi yang dianggap sebagai orang atau badan atau organisasi yang berdiri sendiri, bertindak atas Namanya sendiri, dan terpisah dari pemiliknya.[14]

b. Maksud dan Tujuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Berdasarkan Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 7 PP 54 Tahun 2017 BUMD didirikan bertujuan untuk[15]:

1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2) memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3) mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
5) memperoleh laba atau keuntungan.

Artinya BUMD harus dapat turut serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dengan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik melalui perolehan laba dan/atau keuntungan.

c. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Berbagai peraturan yang berkaitan dengan BUMD banyak dibahas dalam peraturan yang bersifat sektoral. Pengaturan terkait dengan BUMD dapat dilihat dalam ketentuan:[16]

[14] Sugiarto, et.al, Pengantar Akuntansi I, Universitas Terbuka, Jakarta, 1999, hlm. 54.
[15] Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah
[16] Yudho Taruno Muryanto, Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan dan Penerapan Good Corporate Governance, Intrans Publishing, Malang, 2017, hlm. 13.

1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan yang berkaitan dengan BUMD diatur dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 341. Pengaturan secara detail mengenai BUMD diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara otomatis mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah beserta undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya.
2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebab pengelolaan BUMD dalam bentuk perseroan terbatas, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut.
3) Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 405 UU Pemda, peraturan pelaksana dan/atau turunan dari UU No. 5 Tahun 1962 dinyatakan masih berlaku, antara lain:
 a) Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
 b) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 c) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah ke Dalam Dua Bentuk Perumda dan Perseroda.

d. Bentuk dan Permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Sumber modal BUMD sesuai dengan pasal 19 ayat (1) terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya[17] yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.[18] Mengenai penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

[17] Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
[18] Pasal 332 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah. BUMD merupakan badan usaha yang modalnya baik keseluruhan atau sebagian besar dimiliki oleh daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membagi BUMD menjadi dua bentuk, yaitu berbentuk Perumda (Perusahan Umum Daerah) dan Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah). Perusahaan Umum Daerah diatur dalam Pasal 334 sampai dengan Pasal 338 UU Pemda. Suatu perusahaan daerah disebut Perumda jika kepemilikan modal seluruhnya berasal dari Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham. Perumda tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan daerah. Sedangkan untuk perusahaan daerah disebut Perseroda jika kepemilikan modalnya paling sedikit lima puluh satu persen (51%) dimiliki oleh satu daerah saja[19] dan berbentuk Perseroan Terbatas.Perseroda (yang berbentuk perseroan) sesuai klasifikasi jenis perusahaan dapat digolongkan ke dalam istilah *corporation*, sebab Perseroda merupakan kumpulan modal, orang (subjek hukum), didirikan berdasarkan perjanjian dan tunduk pada ketentuan undang-undang perseroan. BUMD yang berbentuk perseroan terbatas mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang di dalamnya mengatur mengenai motif *profit-oriented* serta tanggungjawab yang jelas terhadap pemegang saham, komisaris dan direksi perseroan. Pengurusan perusahaan suatu perseroan tidak menjadi tanggungjawab kepala daerah seperti halnya pada Perusahaan Daerah.

Pasca Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membuka peluang permodalan BUMD dalam bentuk perseroan untuk seluruhnya modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 7 Perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi diantaranya badan usaha milik daerah.

[19] Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Implikasi bahwa permodalan Perseroda modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya sahamnya dapat dimiliki oleh 1 (satu) Daerah, yang artinya Pemerintah Daerah dapat menguasai 100% (seratus persen) atau seluruh saham dari Bank PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).[20]

e. Perseroan Daerah pada Bank Daerah

Keberadaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan (Perekonomian) Rakyat Daerah didirikan dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, Perseroda harus dipandang sebagai entitas yang mandiri, terpisah dari Pemerintah Daerah. Hal ini membatasi kewenangan kepala daerah terhadap perusahaan daerah (berbeda dari perusahaan umum daerah dimana kepala daerah menjadi salah satu organnya).

Kemandirian perseroan daerah juga mengandung makna bahwa keberadaannya sebagai subjek hukum, membawa implikasi bahwa perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan kepemilikan atas namanya sendiri. Dengan demikian Perseroda bisa memiliki kekayaan atas nama dirinya sendiri dan tidak berkaitan langsung dengan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka tanggung jawab pemilik saham hanya sebesar nilai saham yang dimiliki. Artinya dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagai pemilik saham terbesar dan pemilik saham lainnya, tidak bertanggung jawab terhadap utang perseroan, demikian juga sebaliknya.

Dengan kata lain, utang Perseroda merupakan tanggung jawab perseroan, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Hal ini akan melindungi Pemerintah Daerah dari kemungkinan merugi atau dipaksa mengeluarkan sejumlah dana apabila perusahaan milik daerah mengalami kerugian. Bahkan daerah sebagai pemegang saham dapat pula tidak ikut mengurus perseroan, apabila pemegang saham tidak terpilih sebagai direksi. Direksi adalah organ dalam perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan, dalam tindakannya tersebut harus mendasarkan pada kewenangan yang dimilikinya (*intra vires*).

[20] Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

f. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Perumda BPR Bank Salatiga) merupakan BUMD yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Tujuan dari dibentuknya adalah dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan pendapatan asli Daerah, dan memperoleh laba *(profit oriented).*[21]

Landasan hukum berdirinya Perumda BPR Bank Salatiga adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. Peraturan daerah ini mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.

Pada awal berdirinya BPR ini memiliki Nomenklatur Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Dati II Salatiga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 50 tanggal 30 Maret 1953 tentang Bank Pasar. Perubahan Nomenklatur pertama kali terjadi pada tahun 2007 dengan menghilangkan frasa “Bank Pasar Kotamadya Dati II Salatiga” menjadi PT Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga. Perubahan nomenklatur kedua terjadi pada tahun 2009 menjadi PD BPR Bank Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga

[21] Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perumda BPR Bank Salatiga

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga pada tanggal 29 Juli 2009. Dengan demikian perubahan nomenklatur dan bentuk badan hukum telah terjadi 2 (dua) kali sejak berdirinya pada tahun 1953 hingga sekarang menjadi Perumda BPR Bank Salatiga menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

Dengan berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberikan implikasi pada seluruh BPR tidak terkecuali pada tata kelola Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.

Implikasi berlakunya UU P2SK diantaranya adalah perubahan nomenklatur yang sebelumnya "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan bentuk badan hukum yang sebelumnya Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda). Selain itu, UU P2SK memberikan penambahan kegiatan usaha berupa kegiatan usaha penukaran valuta asing dan melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut tabel perbandingan ketentuan yang diatur dalam UU P2SK dan Perda Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020:

Materi Perubahan	UU Nomor 4 Tahun 2023	Perda Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020
Nomenklatur	Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 2023 mengubah ketentuan Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Pasal 1 angka 4 yang berbunyi; *"Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha*	Dalam pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 huruf a menyebutkan; *"bahwa dalam upaya menggerakan aktivitas perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui penyertaan modal Daerah,*

	secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung".	*Pemerintah Kota Salatiga telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat".* Selanjutnya pada huruf c menyebutkan; *"bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga".* Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa; *"Dengan Peraturan Daerah ini diberikan nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga dan selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Salatiga".*
Bentuk Badan Hukum	Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 2023 mengubah ketentuan Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi; *"BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi".*	Pasal 2 ayat (1) menyebutkan; *"Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang*

		Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga".
Kegiatan Usaha	Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 2023 mengubah ketentuan Pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi; *"Kegiatan usaha BPR meliputi;* *a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;* *b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;* *c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;* *d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;* *e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;* *f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*	Pasal 6 menyebutkan bahwa; "*Kegiatan usaha Perumda BPR Bank Salatiga meliputi:* *a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;* *b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;* *c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;* *d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;* *e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan* *f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Larangan Kegiatan Usaha BPR	Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 2023 mengubah ketentuan Pasal 14 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Pasal 14 yang berbunyi; *"BPR dilarang;* *a. menerima Simpanan berupa Giro;* *b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;* *c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f;* *d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;* *e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g;* *f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13".*	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tidak mengatur tentang Larangan kegiatan usaha bagi Perumda BPR Bank Salatiga.

Tabel perbandingan ketentuan di atas mempertegas adanya perubahan yang cukup signifikan yang mengharuskan Pemerintah Kota Salatiga untuk melakukan pencabutan dan penyesuaian materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.

Adapun praktik penyelenggaraan Perumda BPR Bank Salatiga sesungguhnya dapat dinilai cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan perbaikan indikator kinerja keuangan hingga Triwulan II 2024 sebagai berikut:

POS KEUANGAN	JUNI 2023	JUNI 2024	PERTUMBUHAN		RBB 2024	
			DEVIASI	%	JUNI	%
TOTAL ASSET	157.562	158.813	1.251	0,79%	*173.105*	*91,74%*
KREDIT YANG DIBERIKAN	133.454	123.633	(9.821)	-7,36%	*136.803*	*90,37%*
SIMPANAN	99.044	104.933	5.889	5,95%	111.545	*94,07%*
A. TABUNGAN	28.760	29.632	872	3,03%	*32.936*	*89,97%*
B. DEPOSITO	70.285	75.301	5.017	7,14%	*78.608*	*95,79%*
PENDAPATAN OPERASIONAL	1.908	1.776	(132)	-6,90%	*2.065*	*86,01%*
BEBAN OPERASIONAL	1.402	1.703	301	21,45%	*1.932*	*88,14%*
LABA TAHUN BERJALAN	1.300	1.036	(264)	-20,32%	*827*	*125,34%*
LABA BULAN BERJALAN	484	35	(450)	-92,86%	*122*	*28,25%*
RUGI TAHUN SEBELUMNYA	(25.144)	(23.441)	1.703	-6,77%	*(23.529)*	*99,63%*
EKUITAS	25.047	25.779	732	2,92%	*25.481*	*101,17%*
MODAL DISETOR	46.000	46.000	-	0,00%	*46.000*	*100,00%*

Secara ringkas kinerja keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Asset tumbuh 0,79% dibandingkan Triwulan II 2023, namun hanya tercapai 91,74% dari RKAT 2024 yang dipengaruhi oleh tidak tercapainya pertumbuhan kredit dan jumlah simpanan;
b. Kredit turun 7,36% dibandingkan Triwulan II 2023, hanya tercapai 90,37% dari RKAT 2024 yang dipengaruhi oleh banyaknya pelunasan kredit dan adanya pembatasan plafond pencairan kredit;
c. Simpanan tumbuh 5,95% dibandingkan Triwulan II 2023 hanya tercapai 94,07% dari RKAT 2024 yang disebabkan belum optimalnya upaya penghimpunan dana;
d. Tabungan meskipun tumbuh 3,03% dibandingkan Triwulan II 2023 namun hanya tercapai 89,97% dari RKAT 2024;
e. Deposito tumbuh 7,14% dibandingkan Triwulan II 2023 namun hanya tercapai 95,79% dari RKAT 2024;
f. Laba bersih turun 20,32% dibandingkan Triwulan II 2023 namun melampaui RKAT 2024 sebesar 125,34%;
g. Pendapatan operasional turun 6,90% sedangkan beban operasional meningkat

21,45% dibandingkan Triwulan II 2023, dimana pendapatan operasional belum mencapai target yang ditetapkan RKAT 2024 sedangkan beban operasional masih berada dibawah RKAT 2024 yang artinya terdapat efisiensi melalui penundaan rencana kegiatan atau pembelian yang berpotensi mengurangi laba tahun berjalan;

h. Ekuitas tumbuh 2,92% dibandingkan Triwulan II 2023 dan melampaui RKAT 2024 sebesar 101,17%; dan

i. Tidak terdapat penambahan setoran Modal di Triwulan II 2024.

Rasio Keuangan dan Tingkat Kesehatan (TKS) Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut:

RASIO KEUANGAN	JUNI 2023	JUNI 2024	DEVIASI	RBB 2024	
				JUNI	%
KPMM (CAR)	30,79%	29,99%	-0,80%	28,52%	105,15%
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF	10,13%	19,34%	9,21%	6,63%	291,70%
NPL BRUTO	14,91%	26,41%	11,50%	9,84%	268,27%
NPL NETTO	12,33%	23,62%	11,29%	7,48%	315,93%
MIAPB		85,27%	85,27%	240,19%	35,50%
ROA	1,64%	1,41%	-0,23%	1,16%	121,12%
BOPO	89,02%	90,11%	1,09%	92,49%	97,42%
NIM	8,11%	7,37%	-0,74%	7,87%	93,59%
CR	12,82%	18,25%	5,43%	11,84%	154,10%
LDR	89,22%	117,46%	28,24%	122,08%	96,22%
NILAI KOMPOSIT	88,02%	2,70%		2,10%	
PERINGKAT TKS	SEHAT	CUKUP SEHAT		SEHAT	

Secara ringkas Rasio Keuangan dan TKS Triwulan II Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Rasio KPMM turun 0,81% dibandingkan posisi yang sama bulan Juni 2023, posisi ini jauh berada di atas ketentuan OJK yang mencerminkan struktur permodalan Bank yang cukup kuat;

b. Rasio Modal Inti terhadap Aktiva Produktif Bermasalah merupakan rasio tingkat kesehatan bank sesuai POJK Nomor 3/POJK.03/2022 yang mencerminkan kemampuan modal Bank dalam menyerap potensi kerugian akibat aktiva produktif bermasalah saat ini dan waktu yang akan datang. Semakin kecil rasio MIAPB mencerminkan rentannya kemampuan keuangan Bank dalam menyerap kerugian. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan Bank sangat rentan dan dalam kondisi “Tidak Sehat” sebagai akibat

tingginya jumlah kredit bermasalah;

c. Kualitas kredit tercermin pada rasio KAP, NPL Gross dan NPL Netto dimana terdapat kenaikan signifikan dibandingkan posisi bulan Juni 2023 yang dipengaruhi menurunnya kualitas kredit terutama debitur inti;
d. Tingkat profitabilitas tercermin pada rasio ROA dimana terdapat penurunan sebesar 0,23% dibandingkan Triwulan II 2023, yang mencerminkan adanya penurunan kemampuan Bank menghasilkan Laba;
e. Tingkat efisiensi tercermin pada rasio BOPO dimana terdapat peningkatan sebesar 1,09% dibandingkan Triwulan II 2023, yang artinya terdapat peningkatan beban dibandingkan dengan pendapatan operasional;
f. Tingkat profitabilitas juga tercermin pada *net interest margin* (NIM) yaitu selisih pendapatan bunga yang diperoleh Bank dengan beban bunga simpanan terhadap seluruh aktiva produktif, dimana pada Triwulan II 2024 terjadi penurunan dibandingkan Triwulan II 2023 yang artinya Bank perlu mengoptimalkan pendapatan bunga dari aktiva produktif yang dimiliki dan saat yang sama menurunkan beban bunga simpanan agar NIM dapat meningkat;
g. Tingkat likuiditas tercermin pada rasio LDR dimana terdapat peningkatan sebesar 28,24% dibandingkan Triwulan II 2023, yang artinya Bank perlu mengoptimalkan pencarian sumber dana pihak ketiga perorangan;
h. Tingkat likuiditas juga tercermin pada *cash ratio* dimana terdapat peningkatan sebesar 5,43% dibandingkan Triwulan II 2023, yang artinya Bank memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek antara lain kebutuhan penarikan dana oleh nasabah;
i. Secara umum Nilai Komposit TKS Bank pada Triwulan II 2024 dalam Predikat "CUKUP SEHAT" namun terdapat kerentanan dalam struktur permodalan yang perlu segera dibenahi untuk mencegah penurunan TKS Bank lebih lanjut.

Meskipun penyelenggaraan Perumda BPR Bank Salatiga telah dinilai cukup baik, namun terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berimplikasi pada Tata Kelola BPR khususnya

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perumda BPR Bank Salatiga.

Implikasi pertama adalah UU Nomor 4 Tahun 2023 mengamanatkan adanya perubahan nomenklatur dan bentuk badan hukum Perumda BPR Bank Salatiga. Implikasi kedua, dipandang perlu adanya peraturan daerah yang mengakomodasi perluasan kegiatan usaha Perumda BPR Bank Salatiga antara lain:

a. membantu BUMD lain dan/atau Badan Layanan Umum Daerah sebagai pemegang kas dan/atau penyalur gaji *(payroll);*
b. membantu Pemerintah Kota Salatiga sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan aparatur sipil negara/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya;
c. penerimaan pajak/retribusi Daerah;
d. penyaluran dana subsidi, hibah dan bantuan sosial

Implikasi ketiga, dipandang perlu adanya peraturan daerah yang mengakomodasi tentang larangan kegiatan usaha sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 meliputi:

a. menerima Simpanan berupa Giro;
b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f;
d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g; dan
f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Berdasarkan 3 (tiga) perubahan yang dipandang perlu untuk diakomodasi dalam peraturan daerah tersebut, Pemerintah Kota Salatiga perlu segera tindaklanjuti

dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga yang baru yang akan mengganti sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.

C. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Keberadaan aturan hukum memastikan dalam pemberian manfaat bagi masyarakat luas tanpa memandang status sehingga dalam pembentukannya tidak dapat dilepaskan dari asas hukum. Sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang memaknai asas hukum sebagai jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat dimana hukum itu berlaku (asas hukum objektif).[22] Dengan demikian, asas merupakan pertimbangan fundamental dalam lahirnya suatu peraturan hukum agar sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan hidup masyarakat.

Asas hukum menjadi unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Namun, kedudukannya tidak memiliki kekuatan memaksa sebagaimana aturan hukum melainkan sebagai ruh atau pedoman untuk memaknai aturan hukum. Artinya, asas tidak hanya dimaknai sebagai aturan hukum (rechtsregel) tetapi hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas-asas tersebut sebagaimana pendapat Paul Scholten. Asas bukan merupakan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang umum dan abstrak yang melatarbelakangi terbentuknya suatu peraturan ataupun keputusan legal.

Penyelenggaraan perbankan menekankan asas demokrasi ekonomi untuk melakukan berbagai usahanya.[23] Bank perekonomian rakyat melakukan usahanya juga berasaskan demokrasi ekonomi. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai

[22] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 85-86
[23] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Berdasarkan hal tersebut, maka membentuk pengertian bahwa asas demokrasi ekonomi memiliki fungsi utama untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kesimpulan singkat, demokrasi ekonomi bermakna kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Penyelenggaraan perbankan juga harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal tersebut juga dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya padanya. Hal tersebut senafas dengan pendapat bahwa prinsip kehati-hatian berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran bagi perekonomian.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan yang mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka Pemerintah Kota Salatiga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga yang baru yang akan menggantikan sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. Materi muatan yang terkandung dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 memiliki implikasi yang signifikan pada muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020, meliputi:

a. Perubahan nomenklatur dari frasa “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat;
b. Perubahan bentuk badan hukum dari “Perusahaan Umum Daerah” atau disingkat Perumda menjadi “Perseroan Terbatas Daerah” atau disingkat Perseroda;
c. Penambahan kegiatan usaha berupa transfer dana, penukaran valuta asing, dan melakukan penyertaan modal sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Penambahan larangan kegiatan usaha.

Dengan cukup banyaknya materi muatan peraturan yang harus diakomodasi dalam peraturan daerah agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan dan adanya perbedaan yang esensial perihal bentuk badan hukum, maka pada hakikatnya telah memenuhi ketentuan dalam Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa:

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan;
a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menjadi relevan bagi Pemerintah Kota Salatiga untuk mencabut Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga dan menyusun kembali Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) yang berisi materi muatan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 agar memberikan kepastikan hukum bagi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan Pemerintah Kota Salatiga selaku Pemegang Saham sekaligus menghindari ketidakpastian hukum bagi masyarakat Kota Salatiga.

D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan di Masyarakat

Perubahan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan akan membawa implikasi terhadap aspek kelembagaan dan aspek kehidupan masyarakat Kota Salatiga. Berikut diuraikan materi muatan dalam Raperda dan implikasinya:

Materi Muatan Raperda	Implikasinya
Perubahan Nomenklatur dari frasa "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi Bank Perekonomian Rakyat"	Dengan mengubah nomenklatur pada peraturan daerah yang baru, maka Pemerintah Kota Salatiga telah melaksanakan amanat peraturan perundangan yang berada di atasnya sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan penguatan dan pengembangan sektor keuangan khususnya Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga.
Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda)	Dengan mengubah bentuk badan hukum, Pemerintah Kota Salatiga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), Pemerintah Kota Salatiga selaku Pemilik Modal dan masyarakat Kota Salatiga selaku penerima layanan keuangan. Secara kelembagaan, perubahan bentuk badan hukum berimplikasi pada kepemilikan, pengelolaan dan pertanggung jawaban. a) Dalam hal kepemilikan, hingga saat penyusunan Raperda ini tidak terjadi perubahan kepemilikan, dimana PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga. Struktur kepemilikan akan berubah bilamana Pemerintah Kota Salatiga menjual sejumlah saham hingga maksimal 49% yang dimilikinya kepada pihak lain yang berkeinginan memiliki BPR Bank Salatiga;

	b) Dalam hal pengelolaan, BPR Bank Salatiga akan dikelola oleh organ BPR yang terdiri dari RUPS, Komisaris dan Direksi. Dengan demikian Wali Kota Salatiga selaku wakil Pemerintah Kota Salatiga dalam kepemilikan BPR tidak lagi memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan BPR sebagaimana di Perumda; c) Dalam hal pertanggung jawaban, Direksi sebagai organ BPR Bank Salatiga memiliki kewenangan untuk dan atas nama BPR (sesuai kewenangan yang diberikan) melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab secara hukum sendiri. Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebatas pada jumlah saham yang dimiliki, seperti halnya tanggung jawab pihak lain yang turut memiliki Perseroda. Sebagai entitas yang mandiri, PT BPR Bank Salatiga (Persero) diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dan laba yang diperoleh mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga.
Penambahan jenis kegiatan usaha yang dapat diselenggarakan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), meliputi; a) membantu BUMD lain dan/atau Badan Layanan Umum Daerah sebagai pemegang kas dan/atau penyalur gaji *(payroll)*; b) membantu Pemerintah Kota Salatiga sebagai penyalur sebagian gaji dan/atau tunjangan aparatur sipil negara/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya;	Penambahan jenis kegiatan usaha akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam mendukung sektor perekonomian Pemerintah Kota Salatiga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

c) penerimaan pajak/retribusi Daerah; d) penyaluran dana subsidi, hibah dan bantuan sosial;	
Penambahan jenis kegiatan usaha yang dilarang PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), meliputi; a) menerima Simpanan berupa Giro; b) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing; c) melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f; d) membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; e) melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g; f) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13"	Pencantuman jenis kegiatan usaha yang dilarang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai penerima layanan keuangan, Pemerintah Kota Salatiga sebagai Pemegang Saham dan memastikan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan membentuk peraturan daerah baru dan melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, maka pertama diharapkan dapat

mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan penguatan dan pengembangan sektor keuangan khususnya Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga. Kedua, peraturan daerah yang baru nantinya akan memberikan kepastian hukum bagi BPR Bank Salatiga dalam upaya memperluas kegiatan usahanya dan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam menjalankan program-program Pemerintah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga. Ketiga, peraturan daerah yang baru akan memberikan perlindungan hukum bagi Pemerintah Kota Salatiga selaku pemegang saham dari pengelolaan BPR yang tidak memenuhi asas kehati-hatian dan masyarakat selaku pengguna layanan keuangan perbankan dari kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Beban Negara

Di dalam sub bab ini, diuraikan 6 (enam) tahapan untuk menganalisis implikasi penerapan sistem baru sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) terhadap aspek kehidupan masyarakat di Kota Salatiga dan dampaknya terhadap beban keuangan negara/daerah melalui instrumen *Regulatory Impact Analysis* (R.I.A.), yang akan disajikan di bawah ini:

Langkah 1: Perumusan Masalah R.I.A

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah masalahnya dengan benar telah didefinisikan?	1. Bahwa berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terdapat perubahan nomenklatur dari semula Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 314 huruf c UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan

		dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan bahwa perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 3. Selain terdapat perubahan nomenklatur, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 2023 juga mengatur perubahan kegiatan usaha, larangan, Kerjasama yang dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat di Daerah. 4. Pasal 21 (bentuk BPH hanya Persero dan koperasi) disambungkan pasal 314 huruf d
2	Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?	Tindakan pemerintah Kota Salatiga dengan melakukan proses penyusunan peraturan Daerah yang baru terkait Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda). Berkaitan dengan perubahan nomenklatur dari sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dengan bentuk hukum Perseroda yang sebelumnya perusahan umum daerah sudah tepat.
3.	Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah pemerintah?	Dengan melakukan pembentukan peraturan daerah baru dan melakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, maka *pertama* diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan penguatan dan pengembangan sektor keuangan khususnya Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga di Kota Salatiga. *Kedua*, peraturan daerah yang baru yang dibentuk nantinya akan sesuai dengan

		perkembangan dan dinamika penyelenggaraan perbankan yang dilakukan oleh BPR Bank Salatiga dalam kegiatan usaha yang dilakukannya selama ini terhadap penguatan dan pengembangan sektor keuangan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. *Ketiga*, peraturan daerah baru sebagai payung hukum penyelenggaraan Perseroda BPR Bank Salatiga akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan baik bagi BPR Bank Salatiga, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.
4.	Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah Peraturan Daerah?	Dasar hukum penyelenggaraan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) secara spesifik yakni: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
5.	Berapa tingkatan birokrasi pemerintahan yang dilibatkan untuk koordinasi Rancangan Peraturan Daerah ini?	A. Level Pemerintah Kota 1. Perangkat Daerah terkait; 2. Perumda BPR Bank Salatiga; 3. Wali Kota Salatiga; dan 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. B. Level Pemerintah Provinsi 1. Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. C. Level Pemerintah Pusat 1. Kementerian Dalam Negeri;

		2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan 3. Otoritas Jasa Keuangan.
6.	Apakah Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk lebih bermanfaat, dibanding dengan regulasi yang lama?	Dengan adanya pembentukan baru rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) diharapkan dapat memberikan implikasi: 1. perubahan nomenklatur dari sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. perubahan bentuk hukum yang sebelumnya perusahaan umum daerah menjadi perseroan terbatas. 3. jenis kegiatan usaha yang lebih luas yang dapat diselenggarakan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), diantaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah; melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; melakukan kegiatan pengalihan

		piutang; dan/atau melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. 4. penguatan jenis kegiatan usaha yang selama ini telah dilakukan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) guna mendukung program dan kebijakan pemerintah daerah Kota Salatiga terhadap penyaluran Gaji maupun Tunjangan Pegawai Non ASN/PPPK, penyaluran dana yang menunjang kegiatan BUMD dan BULD, penyaluran dana ke kas desa, maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh PT BPR Bank Salatiga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 5. penambahan materi muatan larangan, yang tidak boleh dilakukan oleh PT BPR Bank Salatiga Perseroda.
7.	Apakah kehadiran Rancangan Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan HAM bagi warga negara?	Tentunya sangat memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM, karena kegiatan perbankan yang diselenggarakan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) selama ini dan nantinya setelah peraturan daerah baru ini dibentuk sangat mendukung sektor perekonomian pemerintah Kota Salatiga, maupun masyarakat di wilayah Kota Salatiga. Hal ini tentunya sangat selaras dengan tujuan filosofis bangsa Indonesia sesuai dengan Alinea ke IV Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.
8.	Apakah Rancangan Peraturan Daerah tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna?	Sangat jelas dan terukur, karena mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berbagai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan, dan disertai dengan petunjuk pelaksanaannya.
9.	Apakah semua pihak yang berkepentingan diuntungkan dengan Rancangan Peraturan Daerah ini?	Semua pihak akan diuntungkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga menjadi Perseroan Terbatas Bank

		Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda). Dengan adanya peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah Kota Salatiga dapat semakin memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan dan perbankan, khususnya dengan perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga. Bagi pihak BPR Bank Salatiga (Perseroda) sendiri, peraturan daerah ini nantinya dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung penguatan dan pengembangan sektor keuangan melalui jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR Bank Salatiga (Perseroda) kepada pemerintah daerah, BUMD dan BULD, maupun masyarakat umum di Kota Salatiga. Bagi masyarakat, peraturan daerah ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT BPR Bank Salatiga dalam melayani masyarakat pada sektor keuangan dan perbankan di Kota Salatiga.
10.	Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai?	Peraturan Daerah ini dapat dipatuhi oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan di Kota Salatiga.

Langkah 2: Identifikasi Tujuan

Nama Rancangan Peraturan Daerah	Ius Constitutum	Ius Constiturndum
Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perseroan Terbatas	Saat ini pengaturan Perusahaan Umum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Salatiga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahan Umum Daerah Bank	Mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan khususnya perbankan yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Salatiga melalui kegiatan usaha yang

Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda)	Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.	dilakukan untuk melayani pemerintah daerah maupun masyarakat umum di Kota Salatiga.

Langkah 3: Manfaat, Biaya, dan Risiko (*Cost-Benefit and Risk Analysis*)

No	Kelompok	Manfaat	Biaya	Risiko
1.	Pemerintah Daerah	Memberikan kepastian hukum dalam mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan di bidang perbankan melalui perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas. Mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang dilakukan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam kegiatan usaha yang dilakukan semakin luas dan memberi kemanfaatan dalam mendukung program kebijakan pemerintah daerah Kota Salatiga dan memberi layanan masyarakat secara maksimal.	Penyelenggaraan penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (+)	Pembebanan penyertaan modal dari PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) hanya berasal dari pemerintah daerah saja (-)

2.	Masyarakat	Pengaturan baru akan memberikan manfaat jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sektor keuangan di bidang perbankan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).	Tidak ada penyertaan modal kepada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berasal dari pembelian saham masyarakat (-)	Berpotensi membebani keuangan daerah dikarenakan kepemilikan saham sepenuhnya oleh pemerintah daerah (-)

Langkah 4: Strategi Implementasi

Strategi implementasi dalam rangka memperkecil terjadinya risiko dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) yakni dengan sinkronisasi program kebijakan terhadap jenis kegiatan usaha yang selama ini telah dilakukan dengan perluasan jenis kegiatan usaha baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam penyelenggaraan perbankan di Kota Salatiga.

Langkah 5: Perumusan Alternatif Tindakan

Objek Penelitian	Perumusan Alternatif Tindakan	Keterangan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perseroan Terbatas Bank	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait	✓
	Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Terkait	✓
	Penyusunan & Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	✓
	Urgensi pengesahan	✓

Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda)		

Langkah 6: Rekomendasi Kebijakan

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) dapat segera dilakukan pembahasan pada tahun 2024 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah Kota Salatiga, agar dapat mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan di bidang perbankan di Kota Salatiga.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

a. Kewenangan Membentuk Peraturan Daerah

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum yang mengatur kehidupan kemasyarakatan di daerah, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) membuat peraturan perundang-undangan yang dalam proses pembuatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam aspek kewenangan maupun aspek materi muatannya. Dalam hal ini berlaku prinsip dalam hukum yang dikenal asal legalitas, yaitu bahwa tindakan daerah membentuk peraturan daerah harus didasari adanya kewenangan. Oleh karena itu, sesuai asas legalitas, sebelum suatu subjek hukum, termasuk pemerintah, menginisiasi tindakan, maka perlu dilihat terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan yang menentukan kapasitasnya bertindak. Hal yang sama berlaku pula untuk tindakan daerah dalam menginisiasi pembentukan peraturan daerah.

Pengaturan tentang kewenangan daerah dalam membentuk peraturan daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa;

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda;

(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah;
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[24] .Lebih lanjut Pasal 236 ayat (3) huruf b menegaskan bahwa peraturan daerah memuat materi muatan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pemerintah daerah dalam hal ini DPRD atas persetujuan bersama kepala daerah memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan daerah yang memuat materi muatan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Relevansinya dengan Naskah Akademik ini adalah bahwa Pemerintah Kota Salatiga memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan daerah yang memuat materi muatan penjabaran lebih lanjut ketentuan dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

b. Kewenangan Daerah Membentuk BUMD

Definisi BUMD terdapat dalam Pasal 1 angka 40 UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Daerah membentuk BUMD terdapat dalam Pasal 331 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa;

(1) Daerah dapat mendirikan BUMD;
(2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda;

[24] Pasal 1 angka 6 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah;
(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
(5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
a. kebutuhan Daerah; dan
b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan dalam Pasal 331 tersebut memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) dengan menggunakan peraturan daerah. Adapun bentuk badan hukum BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Khusus mengenai BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah (Perseroda) diatur dalam Pasal 339 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu;

(1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah;
(2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
(3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD yang berbentuk Perseroda yang penetapannya dilakukan dengan peraturan daerah. Pembentukan BUMD dalam bentuk badan hukum Perseroda dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan

terbatas. Pengaturan perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Khusus mengenai BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseoran Daerah (Perseroda) diatur dalam Pasal 339 sampai dengan Pasal 342 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

2. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**

Pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat sebelum adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan).

Pasal 1 angka 4 UU Perbankan menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank perkreditan rakyat meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; memberikan kredit; menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.[25]

Lebih lanjut, disebutkan bahwa bank perkreditan rakyat dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; melakukan penyertaan modal; melakukan usaha perasuransian; melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Perbankan.[26] Bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat dapat berupa salah satu dari Perusahaan Daerah; Koperasi; Perseroan Terbatas; dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah[27].

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengubah beberapa ketentuan yang berkaitan dengan bank perkreditan rakyat dalam UU Perbankan sebagai berikut;

Ubahan	UU Perbankan	Ketentuan Perubahan dalam UU P2SK
Nomenklatur	Pasal 1	Mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat; *"Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung."*
Kegiatan Usaha BPR yang diizinkan	Pasal 13	Mengubah ketentuan mengenai kegiatan usaha BPR yang diizinkan menjadi; a. *menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;*

[25] Pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
[26] Pasal 14 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
[27] Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

		b. *menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;* c. *melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;* d. *menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;* e. *melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;* f. *melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;* g. *melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;* h. *melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau* i. *melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.*
	Pasal 13	Menambah ketentuan Pasal sisipan antara Pasal 13 dan Pasal 14 menjadi Pasal 13A yaitu; *"Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BPR dapat memanfaatkan teknologi informasi"*
Larangan Kegiatan Usaha BPR	Pasal 14	Mengubah ketentuan tentang larangan kegiatan usaha BPR; *BPR dilarang*; a. *menerima Simpanan berupa Giro;* b. *melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;*

		c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f; *d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;* *e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g* *f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.*
Jaringan Kantor	Pasal 19	Menghapus ketentuan Pasal 19 mengenai pembukaan kantor cabang BPR, selanjutnya disisipkan Pasal 19A yang menyatakan; *(1) BPR memiliki jaringan kantor dalam wilayah yang terbatas.* *(2) Ketentuan mengenai batasan wilayah jaringan kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.*
Bentuk Badan Hukum	Pasal 21	Mengubah bentuk badan hukum BPR menjadi; *"BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi."*
Penawaran Saham	Pasal 23	Menambah ketentuan tentang izin BPR melakukan penawaran saham, menjadi; *"BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan."*
Penggabungan BPR	Pasal 28	Menambah ketentuan Pasal sisipan antara Pasal 28 dan Pasal 29 menjadi Pasal 28A yang mengatur penggabungan BPR, menjadi;

		(1) BPR dapat melakukan Penggabungan dengan lembaga keuangan mikro. *(2) Dalam hal terjadi Penggabungan antara BPR dengan lembaga keuangan mikro, entitas hasil Penggabungan wajib menjadi BPR.*

Dengan adanya sejumlah pasal di UU Perbankan yang diatur dalam UU P2SK, maka Pemerintah Kota Salatiga wajib mengubah beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. UU P2SK memberikan waktu yang cukup untuk BPR melakukan penyesuaian sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Peralihan Pasal 314 huruf c UU P2SK;

> *"Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku "Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."*

UU P2SK diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023, maka selambatnya tanggal 12 Januari 2025 perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat harus sudah disesuaikan. Adapun ketentuan tentang perubahan bentuk badan hukum terdapat dalam ketentuan Peralihan Pasal 314 huruf d UU P2SK yang menyatakan bahwa;

> *"Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini."*

Dengan demikian, perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda) harus sudah disesuaikan selambatnya tanggal 12 Januari 2026. Lebih lanjut Pasal 338 UU P2SK menyatakan bahwa

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan "Bank Perkreditan Rakyat" dan "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini."

Hal demikian dapat dimaknai bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga masih tetap berlaku hingga 12 Januari 2026 sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan UU P2SK ini.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan syarat atau parameter perubahan peraturan perundang-undangan, hanya cukup dilakukan perubahan atau pencabutan (penggantian) terhadap peraturan perundang-undangan yang lama. Hal tersebut ditentukan dalam lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

"Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-Undangan mengakibatkan;

a. sistematika Peraturan Perundang-Undangan berubah;
b. materi Peraturan Perundang-Undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau;
c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-Undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-Undangan yang baru mengenai masalah tersebut."

Pemberlakuan UU P2SK yang mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat menjadi Perseroran Terbatas dan Koperasi berimplikasi pada Perumda BPR Bank Salatiga yang pendiriannya didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020.

Perubahan nomenklatur dan bentuk badan hukum serta sejumlah perubahan lain pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 pada hakikatnya mengubah materi peraturan perundang-undangan lebih dari 50% dan mengubah esensinya yang mana telah memenuhi syarat yang diatur pada huruf b dan c UU PPP, sehingga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sebaiknya dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang baru.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP Nomor 54 Tahun 2017) merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PP Nomor 54 Tahun 2017 ini mengatur mengenai kebijakan BUMD; pendirian BUMD; modal BUMD; organ dan pegawai BUMD; satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya; perencanaan, operasional, dan pelaporan BUMD; penggunaan laba BUMD; anak perusahaan BUMD; evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum dan privatisasi BUMD; penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; kepailitan BUMD; dan pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pada Pasal 1 angka 1 PP 54 Tahun 2017 ini memberikan arti bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pasal 4 PP 54 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BUMD terdiri atas: perusahaan umum Daerah; dan perusahaan perseroan Daerah. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Kedudukan

perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 11 PP No.54 Tahun 2017 mengatur bahwa Peraturan Daerah pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan;
c. kegiatan usaha;
d. jangka waktu berdiri;
e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
g. penggunaan laba.

Adapun perubahan bentuk badan hukum diatur dalam Pasal 114 PP No.54 Tahun 2017 menyatakan bahwa;

a. BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum;
b. Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi;
c. Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1) Perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah; dan
 2) Perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah.
 3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15 PP No.54 Tahun 2017 mengatur bahwa Perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Peraturan Daerah pendirian perusahaan perseroan Daerah.

Pasal 21 PP No.54 Tahun 2017 mengatur bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 114 menyebutkan bahwa perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 124 menegaskan bahwa pembubaran BUMD juga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan perubahan bentuk badan hukum menjadi perushaan perseroan Daerah (Perseroda), maka sesuai pasal 115 ayat (1) PP No.54 Tahun 2017 BUMD wajib meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham yang dilakukan melalui mekanisme privatisasi. Privatisasi dimaksudkan untuk memperluas kepemilikan masyarakat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperkuat struktur dan kinerja keuangan, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global, dan/atau menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.[28] Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan daerah.[29]

UU P2SK mengamanatkan bentuk hukum bank perkreditan rakyat adalah perseroan terbatas atau koperasi. BPR diberikan waktu untuk penyesuaian bentuk hukum dari selain perseroan terbatas atau koperasi hingga 12 Januari 2026. Ketentuan ini berimpliksi pada Perumda BPR Bank Salatiga yang bentuk hukumnya adalah Perumda, sehingga wajib mengubah bentuk hukumnya menjadi perseroan terbatas. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah adalah BUMD, sehingga bentuk hukum BUMD yang sesuai dengan UU P2SK adalah perusahaan perseroan Daerah (Perseroda).

Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham,[30] sementara Perusahaan Perseroan Daerah merupakan bentuk hukum dari perusahaan daerah yang kepemilikannya

[28] Pasal 115 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017
[29] Pasal 115 ayat (1) PP No.54 Tahun 2017
[30] Pasal 334 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014

dapat dibagi menjadi beberapa daerah.[31] Lebih tepatnya, Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.[32]

Selain dari bentuk hukumnya, privatisasi juga dibatasi oleh bidang usahanya.[33] Dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Industri atau sektor usahanya kompetitif dapat melakukan Privatisasi;
b. Industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah dapat melakukan Privatisasi;
c. Perusahaan Perseroan Daerah yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan pemndang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah tidak dapat melakukan Privatisasi;
d. Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak dapat melakukan Privatisasi; atau
e. Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk melakukan Privatisasi.

Setelah memastikan bentuk hukum, bentuk usaha, serta tujuan dari Privatisasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Pihak Terkait dalam Privatisasi melakukan sosialisasi kepada masyarakat kemudian meminta persetujuan kepada DPRD untuk melakukan Privatisasi.[34] Selanjutnya Privatisasi dilakukan dengan cara menjual saham. Metode penjualan saham sendiri dapat melalui penjualan saham langsung kepada pelanggan, kepada pegawai BUMD bersangkutan, melalui

[31] Pasal 334 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014
[32] Pasal 339 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014
[33] Pasal 117 dan 118 PP No.54 Tahun 2017
[34] Pasal 1 ayat (8) PP No.54 Tahun 2017

mekanisme Pasar Modal, dan langsung kepada investor.[35] Dalam hal BUMD memiliki tujuan kemanfaatan umum, Privatisasi diprioritaskan dengan cara menjual saham secara langsung kepada pelanggan,[36] namun terkait dengan Privatisasi, secara teknis administrasi, akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri.[37]

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengatur mengenai pengelolaan BUMD yang menjalankan kegiatan usaha BPR yang dimiliki oleh pemerintah Daerah. Pasal 1 Permendagri 94 Tahun 2017 menyebutkan bahwa

> *"Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah."*

BPR milik Pemda didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD)[38].

Pengaturan tentang bentuk badan hukum dan pendirian BPR milik Pemda terdapat dalam Pasal 4 Permendagri 94 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa;

(1) BPR terdiri atas Perumda dan Perseroda;
(2) Pembentukan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perumda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Daerah;
(3) Pembentukan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perseroda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

[35] Pasal 119 ayat (1) huruf a, b, c, dan d PP No.54 Tahun 2017
[36] Pasal 119 ayat (2) PP No.54 Tahun 2017
[37] Pasal 122 PP No.54 Tahun 2017.
[38] Konsiderans huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemda

Pendirian BPR ditetapkan dengan Perda[39] yang paling sedikit memuat nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, tugas dan wewenang dewan pengawas/komisaris dan penggunaan laba.[40]

Pemberian nama BPR diatur dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemberian nama BPR wajib belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, Perumda, dan Perseroda; tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan; berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah; berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan BPR saja tanpa nama diri; terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata; tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau tidak mengandung bahasa asing.

Pengelolaan perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan organ BPR. Pengaturan mengenai organ BPR berbentuk Perseroda terdapat dalam Pasal 66 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa;

(1) Organ BPR berbentuk Perseroda terdiri atas:
 a. RUPS;
 b. Komisaris; dan
 c. Direksi.

(2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Berdasarkan ayat (2) di atas, maka perusahaan perseoran daerah juga wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundangan mengenai perseoran terbatas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[39] Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemda

[40] Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemda

6. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rayat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (selanjutnya disebut POJK BPR) dalam konsideransnya menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19A ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 28A ayat (3), dan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (9), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 17A ayat (3), dan Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

BPR berbentuk badan hukum; a. perseroan terbatas; atau b. koperasi. Ketentuan yang mengatur perubahan nama dan bentuk badan hukum BPR terdapat dalam Bab VI POJK BPR. Perubahan nama BPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peruturan perundang-undangan.

BPR wajib menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan izin usaha BPR atau BPR Syariah dengan nama baru kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Selanjutnya, BPR atau BPR Syariah wajib mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat pada: a. papan pengumuman di seluruh kantor BPR atau BPR Syariah; dan b. surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR atau BPR Syariah, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK.

Ketentuan mengenai perubahan bentuk badan hukum terdapat dalam Pasal 91 yaitu bahwa:

a. Perubahan bentuk badan hukum BPR atau BPR Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. BPR atau BPR Syariah wajib memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.
c. Perubahan bentuk badan hukum BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap: *Pertama*, persetujuan prinsip, dan *Kedua*, persetujuan pengalihan izin usaha.

BPR atau BPR Syariah menyampaikan permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum kepada OJK disertai dengan dokumen persyaratan permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum tercantum dalam Lampiran Bagian P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Bagian P

DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN PRINSIP PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Notulen RUPS yang paling sedikit memuat persetujuan:	☐	☐	
	a. perubahan bentuk badan hukum baru dan pembubaran badan hukum lama;	☐	☐	
	b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;	☐	☐	
	c. daftar pemegang saham badan hukum baru; dan	☐	☐	
	d. susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komiaris pada badan hukum baru;	☐	☐	
2.	Alasan perubahan bentuk badan hukum BPR atau BPR Syariah.	☐	☐	
3.	Rancangan akta pendirian badan hukum baru yang memuat anggaran dasar.	☐	☐	
4.	Rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.	☐	☐	
5.	Data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung, jika terjadi perubahan.	☐	☐	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Tempat), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan)
(Nama lengkap Direksi)

OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.[41] Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk jangka waktu bagi BPR atau BPR Syariah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan,[42] Persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan.[43] Dalam hal BPR atau BPR Syariah tidak menyampaikan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi batal dan tidak berlaku.

BPR atau BPR Syariah menyampaikan permohonan persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru kepada OJK disertai dengan dokumen persyaratan permohonan pengalihan izin usaha BPR atau BPR Syariah dari badan hukum lama kepada badan hukum baru tercantum dalam Lampiran Bagian Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.[44] Berikut Lampiran Bagian Q sebagaimana dimaksud:

[41] Pasal 92 ayat (2) POJK Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
[42] Pasal 92 ayat (3) POJK Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
[43] Pasal 93 ayat (1) POJK Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
[44] Pasal 94 ayat (1) POJK Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Bagian O

DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN PENEGASAN PENGGUNAAN IZIN USAHA BPR ATAU BPR SYARIAH DENGAN NAMA BARU

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Keterangan
1.	Alasan perubahan nama;	☐	☐	
2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar;	☐	☐	
3.	Bukti persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;	☐	☐	
4.	Dokumen formulir dan warkat yang digunakan BPR atau BPR Syariah dengan nama yang baru;	☐	☐	
5.	Berita acara pemusnahan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir, dan warkat BPR atau BPR Syariah dengan nama lama yang belum digunakan.	☐	☐	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Tempat), (tanggal-bulan-tahun)
(Tanda tangan)
(Nama lengkap Direksi)

OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

BPR yang telah memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru, wajib:

a. mengumumkan perubahan bentuk badan hukum BPR kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari OJK dan menyampaikan bukti pengumuman kepada OJK;
b. mengganti penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai bentuk badan hukum baru BPR yang telah disetujui oleh OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari OJK;

c. menggunakan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir dan warkat dengan bentuk badan hukum baru untuk kegiatan operasional BPR paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari Otoritas Jasa Keuangan;
d. menyampaikan berita acara pemusnahan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir atau warkat BPR dengan bentuk badan hukum lama yang belum digunakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari OJK; dan
e. melakukan pembubaran badan hukum lama dan menyampaikan bukti pembubaran badan hukum lama kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah persetujuan dari instansi yang berwenang.

Adapun perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat akan melekat dengan sendirinya menjadi satu kesatuan dengan permohonan persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama yaitu Perumda kepada badan hukum baru yaitu Perseroda.

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga

Dalam konsideran Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (selanjutnya disebut Perda Nomor 5 Tahun 2020) dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Salatiga mendirikan PD BPR Bank Salatiga dalam upaya menggerakan aktivitas perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui penyertaan modal. Perda Nomor 5 Tahun 2020 ditetapkan dalam rangka penyesuaian mencakup bentuk badan hukum pengorganisasian, serta pengurusan perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 2 Perda Nomor 5 Tahun 2020 mengatur mengenai perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. Dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020 ini nama dan bentuk badan hukum yang diberikan adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga dan selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Salatiga.

Ketentuan mengenai perubahan bentuk badan hukum terdapat dalam Pasal 131 Perda Nomor 5 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa:

a. Perumda BPR Bank Salatiga dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum.
b. Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda BPR Bank Salatiga dan Restrukturisasi.
c. Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bentuk badan hukum perusahaan perseroan Daerah atau BPR Syariah.
d. Perubahan bentuk badan hukum Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5 Perda Nomor 5 Tahun 2020 mengatur mengenai karakteristik Perumda BPR Bank Salatiga yaitu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah; seluruh modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; bukan merupakan Perangkat Daerah; dan dikelola berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 6 Perda Nomor 5 Tahun 2020 mengatur mengenai kegiatan usaha Perumda BPR Bank Salatiga meliputi:

a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Perda Nomor 5 Tahun 2020 menyatakan bahwa sumber modal Perumda BPR Bank Salatiga terdiri atas penyertaan modal Daerah yang bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman. Lebih lanjut Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Modal Perumda BPR Bank Salatiga ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dan modal yang sudah disetor sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah).

Pasal 15 Perda Nomor 5 Tahun 2020 mengatur mengenai Susunan Organisasi Perumda BPR Bank Salatiga terdiri atas Kuasa Pemilik Modal (KPM), Dewan Pengawas dan Direksi. Selanjutnya Pasal 17 Perda Nomor 5 Tahun 2020 mengatur kedudukan KPM dan Wali Kota dalam Perumda BPR Bank Salatiga yaitu bahwa dalam penyertaan modal Daerah kepada Perumda BPR Bank Salatiga, Wali Kota berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah, sedangkan dalam pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga, Wali Kota berkedudukan sebagai KPM. Wali Kota sebagai KPM dalam hal ini berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda BPR Bank Salatiga.

Adapun kewenangan KPM selaku pemilik modal Perumda BPR Bank Salatiga diatur dalam Pasal 19 Perda Nomor 5 Tahun 2020, yaitu bahwa:

a. KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda BPR Bank Salatiga;
b. Pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan meliputi:
 1) perubahan anggaran dasar;
 2) pengalihan aset tetap;
 3) kerja sama;
 4) investasi dan pembiayaan, termasuk pembukaan kantor cabang atau kantor kas serta penyertaan modal;
 5) penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 6) pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
 7) penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
 8) penetapan besaran penggunaan laba;
 9) pengesahan rencana bisnis, rencana kerja anggaran, laporan tahunan;
 10) pembubaran Perumda BPR Bank Salatiga; dan
 11) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Bank Salatiga dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Dengan berlakunya UU P2SK, maka terdapat ketentuan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2020 yang perlu diubah meliputi:

No	Perubahan Ketentuan	Muatan Perda Nomor 5 Tahun 2020
1	Nomenklatur	Pasal yang mengatur mengenai nomenklatur terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa; *"Dengan Peraturan Daerah ini diberikan nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga dan*

		selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Salatiga." Dengan berlakunya UU P2SK maka nomenklatur diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
2	Bentuk badan hukum BPR	Pasal 2 ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2020 mengatur mengenai bentuk badan hukum, yang menyatakan bahwa; *"Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga."* Perumda BPR Bank Salatiga adalah BUMD yang menjalankan kegiatan usaha BPR. Sesuai Pasal 4 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017, bentuk badan hukum BPR milik pemerintah Daerah terdiri atas Perumda dan Perseroda. Dengan berlakunya UU P2SK maka bentuk badan hukum diubah dari Perumda menjadi *Perseroda* sesuai Pasal 13 UU P2SK.
3	Perubahan ketentuan akibat perubahan bentuk badan hukum	Dengan perubahan bentuk badan hukum Perumda menjadi Perseroda maka terdapat beberapa perubahan meliputi; 1. Susunan organisasi Perseroda; 2. Kedudukan Wali Kota dalam RUPS; 3. Kewenangan Wali Kota; 4. Keanggotaan Komisaris; 5. Tugas, wewenang dan tanggung Jawab Komisaris;

		6. Tugas, Wewenang dan tanggung jawab Direksi; 7. Mekanisme pelaporan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Komisaris; 8. Mekanisme pelaporan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi;
4	Penambahan ketentuan mengenai kegiatan usaha BPR yang dilarang	Perda Nomor 5 Tahun 2020 telah mengatur mengenai kegiatan usaha Perumda BPR Bank Salatiga, sedangkan larangan kegiatan usaha belum diatur. Dengan berlakunya UU P2SK maka perlu ditambahkan ketentuan mengenai larangan kegiatan usaha meliputi; *a. menerima Simpanan berupa Giro;* *b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;* *c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f;* *d. membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;* *e. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g;* *f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.*
5	Penegasan jaringan kantor dan kedudukan kantor pusat	Pasal 3 Perda Nomor 5 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perumda BPR Bank Salatiga berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah. Perumda BPR Bank Salatiga dapat membukan kantor cabang dan kantor kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai jaringan kantor telah sesuai ketentuan sedangkan kedudukan kantor

		pusat perlu dipertegas dalam Perda menjadi *berkantor pusat di Kota Salatiga*.
6	Penambahan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan usaha BPR	Dalam Pasal 6 Perda Nomor 5 Tahun 2020 menyebutkan bahwa kegiatan usaha Perumda BPR Bank Salatiga antara lain melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dan menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya. Dalam Pasal 13A UU P2SK yang merupakan sisipan ketentuan antara Pasal 13 dan Pasal 14 mengatur bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU P2SK BPR dapat memanfaatkan teknologi informasi. Dengan berlakunya UU P2SK dan semakin berkembang pesatnya layanan perbankan digital maka Perda Nomor 5 Tahun 2020 perlu diubah dengan mengakomodasi pemanfaatan teknologi dalam melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya.

Selain perubahan pada beberapa ketentuan di atas, terdapat ketentuan mengenai jumlah penyertaan modal Daerah untuk Modal Dasar yang juga perlu disesuaikan dalam Perda yang baru. Pasal 10 ayat (2) Perda Nomor 5 Tahun 2020 menyatakan bahwa Modal Dasar Perumda BPR Bank Salatiga sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dan modal yang sudah disetor sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah).

Hingga Desember 2023 jumlah penyertaan modal Daerah yang telah dicatatat sebagai modal disetor adalah sebesar Rp46.000.000.000 (empat puluh enam miliar rupiah). Penambahan penyertaan modal Daerah Perumda BPR Bank Salatiga telah diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. Sejak tahun 2020 terdapat penambahan penyertaan modal Daerah yang telah dicatat sebagai modal disetor sebesar Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah) yang

dilakukan secara bertahap mulai tahun 2021 sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah), tahun 2021 sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2023.

Dengan telah bertambahnya jumlah penyertaan modal Daerah pada Perumda BPR Bank Salatiga maka Perda yang baru perlu mencantumkan jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor yang terkini.

B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Secara Vertikal dan Horizontal

1. Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah

Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.[45] Dalam hal kepemilikan saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, maka salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas.[46] Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kendali terbesar Perusahaan Perseroan Daerah tetap berada pada daerah yang bersangkutan, sebagai pemilik saham mayoritas.

Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda,[47] pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.[48] Hal ini dapat diartikan pula bahwa Perda tentang pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah tidak secara otomatis membentuk badan hukum perusahaan daerah melainkan pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada aturan pembentukan Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[45] Pasal 339 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[46] Pasal 339 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[47] Pasal 331 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[48] Pasal 339 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam menjalankan aktivitasnya, Perusahaan Perseroan Daerah memiliki organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.[49] Organ BPR yang berbentuk perseroda tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.[50] Selanjutnya, ketentuan yang mengatur mengenai organ Perumda berupa Kepala Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda RUPS.[51] Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa Kepala Daerah (pada BPR berbentuk Perumda sama dengan RUPS pada BPR yang berbentuk Perseroda) yaitu mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPR dan memiliki kewenangan mengambil Keputusan.[52] Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui:[53]

a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
1. *perubahan anggaran dasar;*
2. *pengalihan aset tetap;*
3. *kerja sama;*
4. *investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;*
5. *penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;*
6. *pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;*
7. *penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;*
8. *penetapan besaran penggunaan laba;*
9. *pengesahan laporan tahunan;*
10. *penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan*
11. *jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.*

[49] Pasal 340 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[50] Pasal 66 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah
[51] Pasal 68 huruf a Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah
[52] Pasal 16 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah
[53] Pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah

b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Selanjutnya, ketentuan organ Perumda Dewan Pengawas berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda Komisaris.[54] Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh ketentuan yang mengatur Dewan Pengawas dalam organ Perumda berlaku pula pada dengan Komisaris dalam organ Perseroda. Komisaris (Dewan Pengawas dalam organ Perumda) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[55] Sedangkan ketentuan organ Perumda Direksi berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda Direksi,[56] dapat diartikan bahwa ketentuan yang mengatur Direksi dalam organ Perumda berlaku pula pada Direksi dalam organ Perseroda.

Terkait dengan pengaturan organ perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana diuraikan di atas, Perda Nomor 5 Tahun 2020 pada hakikatnya telah mengatur secara lengkap dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena seluruh ketentuan yang mengatur mengenai organ Perumda berlaku mutatis mutandis terhadap organ Perseroda maka dapat diartikan tidak ada muatan ketentuan mengenai organ perusahaan perseroan Daerah yang wajib diubah dalam Perda yang baru. Ketentuan mengenai organ Perumda yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perumda BPR Bank Salatiga dapat menjadi pedoman dalam Perda baru yang mengatur tentang perusahaan perseroan Daerah BPR Bank Salatiga

2. Bentuk Badan Hukum Bank Perekonomian Rakyat

Pengaturan mengenai bank perekonomian rakyat terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

[54] Pasal 68 huruf b Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah
[55] Pasal 17 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah
[56] Pasal 68 huruf c Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah

atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan yang diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[57] Pengaturan lebih khusus mengenai bank perekonomian rakyat untuk membedakan antara BPR yang menjalankan kegiatan usaha konvensional dan prinsip Syariah terdapat dalam POJK Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.[58] BPR dan BPR Syariah didirikan oleh: a. warga negara Indonesia; dan/atau b. badan hukum Indonesia.[59] BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum: a. perseroan terbatas; atau b. koperasi.[60]

Pengaturan tentang bentuk hukum BPR yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdapat dalam Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa bentuk hukum BPR milik Daerah terdiri atas; Perusahaan Umum Daerah (Perumda), dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).[61] Pengaturan yang terbaru terkait dengan bentuk hukum BPR terdapat dalam UU P2SK yang menyatakan bahwa bentuk hukum BPR adalah Perseroan Terbatas atau Koperasi.[62]

[57] Pasal 1 angka 4 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
[58] Pasal 1 angka 2 POJK Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
[59] Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
[60] Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
[61] Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah
[62] Pasal 13 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Dengan berlakunya UU P2SK yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Perbankan, maka Bank Perekonomian Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.[63] UU P2SK mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2024, sehingga dengan demikian perubahan bentuk hukum BPR dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Terbatas harus telah disesuaikan selambatnya tanggal 12 Januari 2026.

C. Implikasi Perubahan Nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bentuk Badan Hukum dari Perumda menjadi Perseroda

UU P2SK ditetapkan dalam rangka penguatan industri keuangan agar meningkatkan daya saing pada sektor perbankan, memperkuat pengaturan bank digital dan pemanfaatan teknologi informasi oleh perbankan, memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.[64]Terkait dengan pengaturan BPR, UU P2SK mengubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU Perbankan. Salah satu perubahannya adalah nomenklatur BPR dari Bank Perkreditan menjadi Bank Perekonomian Rakyat.[65] Pada saat UU P2SK ini berlaku Nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan "Bank Perekonomian Rakyat" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.[66]

[63] Pasal 314 huruf d UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
[64] Penjelasan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
[65] Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
[66] Pasal 314 huruf a UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Perubahan nomenklatur ini berimplikasi pada Perda Nomor 5 Tahun 2020 yang memberikan nama dan bentuk badan hukum BPR milik Pemerintah Kota Salatiga sebagai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.[67] UU P2SK memberikan waktu yang cukup bagi BPR untuk mengubah nomenklaturnya. Perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.[68] UU P2SK berlaku mulai tanggal 12 Januari 2023, sehingga dengan demikian nomenklatur “Bank Perkeditan Rakyat Bank Salatiga wajib diubah menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga” selambatnya pada tanggal 12 Januari 2025.

Perubahan nomenklatur BPR pada hakikatnya sama dengan perubahan nama. Terkait hal tersebut, perubahan nama BPR harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.[69] Perubahan nama dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan perubahan bentuk badan hukum BPR. Perubahan nama BPR mengikuti ketentuan yang terdapat dalam POJK Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pereknomian Rakyat Syariah.

Selain mengubah nomenklatur, UU P2SK juga mengubah bentuk hukum BPR menjadi Perseroan Terbatas atau Koperasi. Sebagai BUMD yang menjalankan kegiatan BPR, Perumda BPR Bank Salatiga wajib mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai perubahan bentuk badan hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroda berimplikasi pada pengaturan tata kelola BPR. Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan

[67] Pasal 3 ayat (3) Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga
[68] Pasal 314 huruf c UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
[69] Pasal 88 ayat (1) POJK Nomor 7/POJK.03/2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.[70] Pengaturan mengenai pembentukan badan hukum dan tata kelola perseroran terbatas terdapat dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.[71] Dalam pendirian perseroan ditentukan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.[72] Namun demikian ketentuan ini bisa disimpangi atau tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.[73] Pada saat pendirian tersebut, setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham.[74] Khusus untuk perusahaan perseroan daerah, kepemilikan saham diatur bahwa paling sedikit sebesar 51% saham harus dimiliki oleh satu daerah tertentu.[75]

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.[76] Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: nama dan tempat kedudukan Perseroan; jangka waktu berdirinya Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

[70] Pasal 339 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[71] Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[72] Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[73] Pasal 7 ayat (7) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[74] Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[75] Pasal 339 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[76] Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

alamat lengkap Perseroan,[77] yang didahului dengan pengajuan nama perseroan.[78] Pendiri perseroan dalam pengurusan pendirian perseroan hanya dapat memberikan kuasa kepada notaris.[79] Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.[80] Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.[81]

Akta pendirian wajib mencantumkan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan.[82] Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan.[83] Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.[84] Dengan demikian, perbuatan hukum akan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.[85]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan

[77] Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[78] Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[79] Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[80] Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[81] Pasal 10 ayat (9) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[82] Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[83] Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[84] Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[85] Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Daerah (Perseroda) berimplikasi pada adanya kewajiban untuk menyesuaikan tata kelola perusahaan kepada ketentuan dalam UU Perseroran Terbatas. Dengan demikian, pembentukan atau proses pendirian perusahaan perseroan Daerah dalam hal ini PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga wajib mengikuti ketentuan mengenai tata cara pendirian perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan *(ideal norms)* oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah akan menjamin keadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka harus ada kebebasan hidup bersama, kebebasan tanpa diskriminasi dalam mewujudkan keadilan sosial (*social justice*) sebagaimana difilosofikan dalam Pancasila sila kelima: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" yang mendapat sinar dari nilai kesakralan sebagai dasar religius berupa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud tanggung jawab moral kepada ilahi yang dimaknai sebagai rahmatan lil'alamin dalam bahasa Latin disebut: Lex Populi, Vox Dei (suara rakyat ialah suara Tuhan). Landasan filosofis dari rencana pengaturan tersebut yaitu adanya kebijakan otonomi daerah yang bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. BUMD merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD (baik berupa perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah) dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik

dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai bagian dari lembaga perbankan pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun memberikan kredit, yang berfokus pada pelayanan nasabah masyarakat golongan menengah maupun usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai salah satu BUMD, BPR juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pelayanan di bidang perbankan. Peran BPR sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat bila terdapat penguatan struktur permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing.

Seiring dengan berlakunya ketentuan yang mengatur mengenai BPR dalam UU P2SK mengharuskan adanya perubahan nomenklatur yang semula Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan perubahan bentuk badan hukum BPR yang semula berbentuk Perumda menjadi Perseroda. Berdasarkan hal tersebut, maka Perumda BPR Bank Salatiga memiliki landasan filosofis untuk berubah menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda).

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah. Makna dari landasan sosiologis adalah masyarakat menerima atau menyetujui suatu kaidah. Dalam pengertian yang lebih

operasional, ada kebutuhan dari masyarakat terkait dengan kaidah tersebut. Oleh karena itu, penjelasan mengenai landasan sosiologis ini akan difokuskan pada adanya kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah atas pengaturan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) melalui Peraturan Daerah.

Adapun landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tersebut yaitu:

1. Eksistensi Perumda BPR Bank Salatiga sebagai salah satu lembaga keuangan mikro (mikro finance) yang telah menunjukkan perannya selama kurang lebih 27 tahun (sejak berdiri tahun 1953);
2. Peran Bank Perekonomian Rakyat sebagai pengganti dari Bank Perkreditan Rakyat untuk menggerakan roda perekonomian Kota Salatiga dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
3. Eksistensi Peraturan Daerah ini untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga dalam menghadapi perkembangan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyrakat dalam layanan perbankan;
4. Peraturan Daerah ini akan memberikan jaminan hari tua bagi pekerja karena melakukan kegiatan usaha yang diizinkan dalam peratuaran perundang-undangan sekaligus memuat larangan berupa menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, membeli surat berharga, melakukan kegiatan perasuransian dan melakukan usaha lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

C. Landasan Yuridis

Sebagai asas umum, landasan yuridis untuk berlakunya suatu peraturan perundang-undangan adalah adanya dasar kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan maupun adanya dasar materi muatan dari Peraturan Daerah yang dibentuk dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan

Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.

Landasan yuridis merupakan hal yang penting dalam pembentukan suatu produk hukum karena berkaitan dengan keabsahan yuridis. Landasan yuridis menyangkut soal kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, kesesuaian bentuk atau jenis dengan materi yang diatur terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, ketentuan atau cara tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Landasan yuridis dalam naskah akademik ini menganalisis pertimbangan dan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan Bank Perekonomian Rakyat di Kota Salatiga dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Menguraikan landasan yuridis dalam naskah akademik akan memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menjabarkan persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan daerah yang baru.

Adapun peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai rujukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK);
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Salatiga; dan

17. Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Peraturan Daerah

1. Jangkauan Peraturan Daerah

Salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah melalui peningkatan layanan aktivitas perekonomian di wilayah. Aktivitas ekonomi di daerah tidak hanya berperan dalam memajukan perekonomian masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pendapatan daerah untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Salatiga berkomitmen mendukung optimalisasi peran perbankan dengan merestrukturisasi dan memperbaiki tata kelola perbankan.

Langkah ini dilakukan dengan perubahan badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, dengan tujuan sebagai penggerak utama dalam mendukung perekonomian masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi Perumda BPR Bank Salatiga dalam menggerakkan perekonomian daerah serta memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan daerah. Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda).

Pembentukan Rancangan Perda Kota Salatiga tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) memiliki jangkauan pengaturan sebagai berikut:

a. Memenuhi tuntutan delegasi pengaturan *(delegated legislation)* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan yaitu melakukan penyesuaian nama dari

Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan mengubah bentuk badan hukum BPR dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda);

b. Mengakomodasi pertimbangan kebutuhan khusus daerah melalui pengaturan dalam peraturan daerah berupa materi muatan tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatan lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka:
 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perkonomian Daerah;
 2) memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 3) mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif dan efisien seusai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4) memperoleh laba.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Adapun sejumlah hal yang akan diatur dalam ketentuan umum pada peraturan daerah ini adalah:

1) Daerah adalah Kota Salatiga.
2) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3) Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4) Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Salatiga.
5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
7) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
8) Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Salatiga

9) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
11) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12) Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanannya.
13) Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
14) Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15) Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
16) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Salatiga (Persero) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya dibagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga.
17) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi

dalam PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.

18) Komisaris adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
19) Komite Komisaris adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bertugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
20) Direksi adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
21) Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
22) Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)
23) Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
24) Laba bersih adalah laba PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak dan disahkan oleh RUPS.
25) Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

26) Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
27) Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
28) Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.
29) Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
30) Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
31) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah kewajiban dan /atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam Pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
32) Kantor Pusat adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berkedudukan di Kota Salatiga.

33) Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.

2. Materi yang Akan Diatur

1) Nama, Bentuk Badan Hukum dan Tempat Kedudukan

a. Nama

Dengan Peraturan Daerah ini diberikan nama Perusahaan Terbatas Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga dan selanjutnya disebut PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)

b. Bentuk Badan Hukum

Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih badan hukumnya menjadi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

Dengan perubahan bentuk badan hukum tersebut maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

c. Tempat Kedudukan

PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Salatiga. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan

Kantor Cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan. Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang dan kantor kas, Direksi memproses pendiriannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Maksud dan Tujuan

a. Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 1) memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur dan bentuk badan hukum menjadi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2) mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

b. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 2) memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 3) mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4) mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 5) memperoleh laba atau keuntungan

3) Asas, Tujuan, dan Kegiatan Usaha

a. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan praktik tata kelola yang baik dan berkelanjutan.

b. Pendirian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) bertujuan untuk:
 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

2) memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3) mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
5) memperoleh laba.

c. Kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) meliputi:
1) menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2) usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
3) melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
4) menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;
5) melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6) melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8) melakukan kegiatan pengalihan piutang;
9) membantu BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dalam pengelolaan keuangan; dan
10) menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada poin a), PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bekerjasama dengan bank dan/atau lembaga

jasa keuangan lainnya. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada poin b) antara lain dilakukan melalui program: kemitraan, kerjasama operasi (*joint operation*), dan kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada poin c) diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam hal kegiatan usaha sesuai dengan pasal 108 PP No.54 Tahun 2017, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda). Setiap penugasan sebagaimana dimaksud di atas akan dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk mendapatkan persetujuan dari Wali Kota. Selain itu, Setiap penugasan dapat didukung dengan pendanaan berupa:

1) penyertaan modal Daerah;
2) subsidi;
3) pemberian pinjaman; dan/atau
4) hibah.

PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud di atas harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan dan setelah pelaksanaan penugasan dilaksanakann, Direksi wajib memberikan laporan kepada pemegang saham melalui RUPS.

Berkaitan dengan peningkatan kegiatan usaha sesuai pasal 51 Permendagri No.94 Tahun 2017, Direksi PT. BPR Bank Salatiga (Perseroda) memiliki wewenang untuk:

1) Merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada poin a) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
3) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada poin a) dan b), Direksi memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Modal dan Saham

Modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) sesuai dengan Perda Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 dan modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp46.000.000.000 (empat puluh enam miliar rupiah). Modal disetor untuk pemenuhan modal dasar dilaksanakan berdasarkan analisis investasi oleh Pemegang Saham, rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) serta memperhatikan kemampuan keuangan Pemegang Saham. Penganggaran modal disetor yang berasal dari Pemerintah Daerah dialokasikan dalam pembiayaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal disetor yang berasal dari Pemerintah Daerah diakui dan dicatat sebagai penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[86]

Adapun ketentuan mengenai modal dan saham berdasarkan Permendagri No.94 Tahun 2017 pasal 8 dan PP No.54 Tahun 2017 pasal 19 serta menyesuaikan kebutuhan PT. Bank Salatiga (Perseroda), maka hal terkait modal dan saham ditentukan sebagai berikut:

a. Sumber Modal

Sumber modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bersumber dari:

[86] Pasal 12 Permendagri No.94 Tahun 2017

1) penyertaan modal Daerah;
2) hibah; dan
3) sumber modal lainnya.

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada poin c), meliputi: 1. kapitalisasi cadangan; 2. keuntungan revaluasi aset; dan 3. agio saham. Sumber modal sebagaimana dimaksud di atas sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Modal Dasar

Modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal para pemegang saham merupakan batas pertanggungjawaban para pemegang saham atas kerugian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

c. Persentase Kepemilikan Saham

Merujuk pada Perda Kota Salatiga No 10 Tahun 2020, modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan akibat adanya perubahan bentuk badan hukum menjadi perusahaan perseroan daerah, maka sesuai dengan pasal 14 Permendagri No.94 Tahun 2017 dan pasal 139 PP No.54 Tahun 2017 kepemilikan modal dasar (inti) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dibagi ke dalam bentuk saham dengan ketentuan Pemerintah Kota Salatiga paling sedikit sebesar 51% (sembilan puluh persen) dari modal dasar; dan Pemerintah daerah lainnya, BUMD lainnya dan/atau masyarakat paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar. Apabila modal dari Pemerintah Daerah lainnya, BUMD lainnya dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud di atas belum terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun, maka sisa modal yang belum terpenuhi tersebut dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.

d. Perubahan Modal Dasar

Oleh karena RUPS merupakan organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris sesuai pasal 1 PP No.54 Tahun 2017 dan pasal 1 Permendagri No.94 Tahun 2017, maka ketentuan terkait perubahan modal dasar ditetapkan dengan keputusan RUPS. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 17 PP No.54 Tahun 2017 maka Anggaran dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) memiliki ketentuan sebagai berikut:

a. Anggaran Dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada poin a, memuat:
 1) nama dan tempat kedudukan;
 2) maksud dan tujuan;
 3) kegiatan usaha;
 4) jangka waktu berdiri;
 5) besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 6) jumlah saham;
 7) klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 8) nilai nominal setiap saham;
 9) nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris, anggota Direksi;
 10) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 11) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;

12) tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
13) penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
14) ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)

Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang dalam hal ini adalah PT BPR Bank Salatiga merujuk pada pasal 29 ayat 3 PP No.54 Tahun 2017 terdiri dari

a. RUPS;
b. Komisaris; dan
c. Direksi.

Organ sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Merujuk pada BAB V PP No.54 Tahun 2017 tentang Organ dan Pegawai BUMD dan BAB V Permendagri No.94 Tahun 2017 tentang Organ Bank Perkreditan Rakyat, maka penjelasan mengenai Organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) adalah sebagai berikut:

a. RUPS

1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada poin b) wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada poin b) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
5) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan

tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada poin f) maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
9) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
10) Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah dalam RUPS pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan;
11) Wali Kota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS;
12) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada poin j), dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui kewenangan mandat dan kewenangan delegasi;
13) Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada poin l) untuk kebijakan terkait:
 a) perubahan anggaran dasar;
 b) pengalihan aset tetap;
 c) kerja sama;
 d) investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 e) penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 f) pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 g) penghasilan Komisaris dan Direksi;

h) penetapan besaran penggunaan laba;
i) pengesahan laporan tahunan;
j) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
k) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih

4) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada poin l) yaitu kebijakan selain dimaksud pada poin 13).

b. Komisaris

1) Komisaris terdiri dari Anggota Komisaris dan Komisaris Utama yang merangkap sebagai Anggota Komisaris.
2) Anggota Komisaris diangkat melalui RUPS dan dituangkan dalam Akta Notaris.
3) Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 2) tidak melebihi jumlah Direksi.
4) Salah satu Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 2) berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
5) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada poin 4) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) kepada Wali Kota.
6) Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin 6) dimaksudkan untuk memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik, memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya dan dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

8) Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.
9) Komisaris berwenang:
 a) meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 b) meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 c) memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 d) menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 e) meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 f) mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
 g) menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu
10) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang akan bertanggung jawab kepada RUPS dan dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris.
11) Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

12) Untuk pertama kali anggota Komisaris diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
13) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
14) Anggota Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
15) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a) sehat jasmani dan rohani;
 b) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 c) kompetensi;
 d) reputasi keuangan yang baik;
 e) memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 f) memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 g) berijazah Strata 1 (S-1);
 h) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 i) tidak pernah dinyatakan pailit;
 j) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 k) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

l) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

16) Persyaratan integritas meliputi:
 a) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 b) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 c) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang sehat; dan
 d) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus
17) Persyaratan kompetensi meliputi:
 a) memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 b) memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 c) memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Komisaris BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi
18) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada poin 17) huruf b) tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
19) Persyaratan reputasi keuangan meliputi tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
20) Anggota Komisaris dilarang: a. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; b.

mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung; c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung; dan d. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

21) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Komite Komisaris

Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, Komisaris membentuk komite Komisaris merujuk pada Pasal 57 dan 59 POJK No.9 Tahun 2024 bahwa BPR yang memiliki modal dasar paling sedikit Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk komite Komisaris yang paling sedikit terdiri dari:

1) Komite audit;
2) Komite pemantau risiko; dan
3) Komite remunerasi dan nominasi.

Komite yang dibentuk Komisaris bertanggung jawab kepada Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Komisaris dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Komisaris. Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kebijakan yang berbeda mengenai pembentukan komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian Komite Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Direksi

1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2) Direksi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) paling sedikit berjumlah 2 (dua), salah satu di antaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
3) Direksi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terdiri dari seorang Direktur Utama dan Anggota Direksi.
4) Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
5) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.
6) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
7) Direksi bertugas:
 a) melaksanakan manajemen PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) meliputi: a. menyusun perencanaan; b. pengurusan/pengelolaan; dan c. pengawasan kegiatan operasional;
 b) menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
 c) menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 d) menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 e) menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan

f) melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

8) Direksi juga dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
9) Direksi berwenang:
 a) mengurus kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 b) mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 c) menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
 d) mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
 e) apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 f) membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 g) membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 h) menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 i) menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan
 j) melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi selanjutnya akan ditetapkan dalam anggaran dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
11) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris dan pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.
12) Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
13) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.
14) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 1) ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2) dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
15) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada poin 14) nomor b) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.
17) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 16) harus memenuhi syarat sebagai berikut;
 1) sehat jasmani dan rohani;
 2) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 3) kompetensi;
 4) reputasi keuangan yang baik;
 5) memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

6) memahami manajemen perusahaan;
7) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
8) berijazah Strata Satu;
9) pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
10) berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
11) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
12) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
13) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
14) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

18) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada poin 17) huruf b) meliputi:
 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2) memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 4) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
19) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada poin 17) huruf c) meliputi:
 1) memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 2) memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan

3) memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Direksi BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi

20) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada poin p nomor 4) meliputi:
 1) tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
21) Anggota Direksi dilarang:
 1) memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris;
 2) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank;
 3) merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR; dan
 4) memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
22) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kepegawaian

Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merupakan merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan

berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Hal ini merujuk pada pasal 69 BAB VI Permendagri No.94 Tahun 2017 tentang Pegawai Bank Perkreditan Rakyat.[87] Hal-hal lain yang berkaitan dengan ketentuan hak dan kewajiban iuran dana pensiun atau tunjangan hari tua diatur pada pasal 134 dan 148 UU No.4 Tahun 2023.[88]

Merujuk pada Permendagri No.94 Tahun 2017 dan UU No.4 Tahun 2023, maka hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) adalah sebagai berikut:

a. Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merupakan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
b. Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
c. Penghasilan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada poin b terdiri atas:
 1) gaji;
 2) tunjangan;
 3) fasilitas; dan/atau
 4) jasa produksi atau insentif pekerjaan.
d. Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada poin c sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

[87] Pasal 69 Permendagri No/94 Tahun 2017
[88] Pasal 134 dan 148 UU No.4 Tahun 2023

f. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, dana pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Dana pensiun dan tunjangan hari tua merupakan kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang dipisahkan.
h. Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud poin g berasal dari:
 1) iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 2) bagian dari dana kesejahteraan;
 3) bantuan dari PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 4) usaha-usaha lain yang sah.
i. Iuran pensiun pada dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada poin hberupa iuran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan iuran pegawai.
j. Setiap pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berhak menjadi Peserta Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Pemberi Kerja apabila telah memenuhi syarat kepesertaan dalam Peraturan Dana Pensiun.
k. Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada poin j memutuskan menjadi Peserta, pegawai harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong upah atau gajinya setiap bulan.
l. Peserta dana pensiun dan tunjangan hari tua adalah pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang memenuhi persyaratan mengikuti Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua.
m. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun dan tunjangan hari tua diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
n. Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

o. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada poin n ditetapkan paling sedikit 5% (lima persen) dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya.

8. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan BUMD

Dalam hal perencanaan, operasional dan pelaporan BUMD, merujuk pada BAB VII PP No.54 Tahun 2017, BAB VII Permendagri No.94 Tahun 2017, dan POJK No.9 Tahun 2024 bahwa PT BPR Bank Salatiga wajib menyusun rencana bisnis yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur yang memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan, dan menyusun laporan bulanan, triwulan, dan laporan tahunan.

Berdasarkan PP No.54 Tahun 2017, Permendagri No.94 Tahun 2017,dan POJK No.9 Tahun 2024, maka hal yang berkaitan dengan Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan BUMD PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Operasional

1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada poin 1) paling sedikit memuat:
 a) evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 b) kondisi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) saat ini;
 c) asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 d) visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 e) nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 f) proyeksi Keuangan; dan
 g) rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).

3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf a) kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf b) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf b) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Komisaris dan Direksi.
6) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
7) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada poin 6) paling sedikit memuat:
 a) rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 b) hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
8) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 6) kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
9) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
10) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan berlaku.
11) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.

12) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
13) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada poin 12) menjadi kewenangan Direksi

b. Pelaporan

1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada poin 2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditutup.
5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 4) disahkan oleh RUPS.
6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
7) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
8) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada poin 7) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
9) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 7) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.

10) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 8) dan 9) disampaikan kepada RUPS.
11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 9) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
12) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
13) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada poin 9) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
14) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan dan disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
15) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
16) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam poin 9) paling sedikit memuat:
 a) laporan keuangan;
 b) laporan mengenai kegiatan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 c) laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*);
 d) Laporan keberlanjutan;
 e) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 f) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 g) nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan

h) penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.

17) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada poin 16) huruf a) paling sedikit memuat:
 a) neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 b) laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 c) laporan arus kas;
 d) perubahan ekuitas; dan
 e) catatan atas laporan keuangan.
18) Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 16 huruf b) sampai dengan huruf h) merupakan laporan manajemen.
19) Laporan tahunan bagi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

9. Tahun Buku dan Penggunaan Laba

Ketentuan mengenai Tahun Buku dan Penggunaan Laba, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merujuk pada BAB VIII PP No.54 Tahun 2017 tentang Penggunaan Laba, BAB VIII Permendagri No.94 Tahun 2017 tentang Tahun Buku dan Penggunaan Laba serta pasal 70 UU No.40 Tahun 2007 tentang Penggunaan Laba.

Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007, PP No.54 Tahun 2017, dan Permendagri No.94 Tahun 2017, maka ketentuan terkait Tahun Buku dan Penggunaan Laba PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) adalah sebagai berikut:

a. Tahun buku PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
b. Penggunaan laba PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.

c. Pembagian laba bersih PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 1) bagian laba untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima perseratus);
 2) cadangan 20% (dua puluh persen);
 3) tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) 3% (tiga persen);
 4) tantiem 4% (empat persen);
 5) jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 6) dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
d. Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c poin 1) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
e. Cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf c poin 1) bertujuan untuk peningkatan kinerja dan menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.
f. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf c poin 3) digunakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
g. Tantiem sebagaimana dimaksud pada huruf c poin 4) diberikan kepada Direksi dan Komisaris, yang ditetapkan oleh Direksi.
h. Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada huruf c poin 5) digunakan untuk pemberian jasa bagi Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi.
i. Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada huruf c poin 6) digunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua, perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)
j. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) tidak boleh membagi laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan rasio Kecukupan Penyediaan Modal

paling sedikit kurang dari 12% (dua belas persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko.

k. Bagian laba kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c poin 1) ditetapkan dalam RUPS.
l. Bagian laba sebagaimana dimaksud pada poin k hanya boleh dibagikan apabila PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
m. Bagian laba yang menjadi bagian pemegang saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

Bagian laba untuk Daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya. Cadangan bertujuan untuk peningkatan kinerja dan menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS. TJSLP digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tantiem diberikan kepada Direksi dan Komisaris, yang ditetapkan oleh Direksi. Jasa produksi digunakan untuk pemberian jasa bagi Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi. Dana kesejahteraan digunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua, perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).

PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) tidak boleh membagi laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan ratio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12% (dua belas persen) dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Bagian laba kepada pemegang saham ditetapkan dalam RUPS. Bagian laba hanya boleh dibagikan bila PT BPR Bank Salatiga mempunyai saldo laba positif. Bagian laba yang menjadi bagian pemegang Saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

10. Prinsip dan Tata Kelola

Prinsip Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur yang digunakan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mengacu pada pasal 92 PP No.54 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan BAB XIII POJK No.9 Tahun 2024 tentnag Integritas Pelaporan dan Teknologi Informasi bahwa dalam pengelolaannya PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) wajib memegang prinsip transparan, akuntabel, bertanggungjawab, mandiri, wajar, dan fokus pada peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian usaha.

Berdasarkan PP No.94 Tahun 2017 dan POJK No.9 Tahun 2024, maka ketentuan terkait Prinsip Pengelolaan yang diterapkan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) adalah sebagai berikut:

a. Operasional PT. BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
b. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada poin a disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
c. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada poin a harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
d. Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada poin a paling sedikit memuat aspek:
 1) organ;
 2) organisasi dan kepegawaian;
 3) keuangan;
 4) pelayanan pelanggan;
 5) resiko bisnis;
 6) pengadaan barang dan jasa;
 7) pengelolaan barang;
 8) pemasaran;
 9) penelitian dan pengembangan (*research and development*); dan

10) pengawasan.

e. Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada poin a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

f. Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:
 1) peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 2) tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:
 a) keterbukaan;
 b) akuntabilitas;
 c) tanggung jawab;
 d) independensi; dan
 e) kewajaran.
 f) peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.

g. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada poin f nomor 2) bertujuan untuk:
 1) mencapai tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 2) mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 3) mendorong pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
 4) mendorong agar organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terhadap

pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);

5) meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
6) meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

h. Penerapan tata kelola yang baik PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada poin f nomor 2) dan huruf g paling sedikit diwujudkan dalam:
 1) Aspek pemegang saham;
 2) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Direksi;
 3) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komisaris;
 4) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
 5) Penanganan benturan kepentingan
 6) Penerapan fungsi audit internal;
 7) Penerapan fungsi audit eksternal;
 8) Penerapan manajemen risiko dan strategi antifraud. Termasuk pengendalian internal;
 9) Batas maksimum pemberian kredit PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)
 10) Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
 11) Rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
i. Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada poin f nomor 2) dan huruf g ditetapkan oleh Direksi

11. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran

Ketentuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda). Hal ini mengacu pada pasal 125 PP No.54 Tahun 2017 tentang Penggabungan,

Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMD. Berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) adalah sebagai berikut:

a. Penggabungan dan peleburan yang mengakibatkan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
b. Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada poin a dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.
d. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada poin c adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).
e. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada poin c dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
g. Fungsi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada poin f dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
h. Kekayaan daerah hasil pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.
i. Pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat terjadi karena:
 a) tidak mampu beroperasi lagi;
 b) berada dibawah pengawasan OJK; atau
 c) atas permintaan pemegang saham.
j. Dalam hal terjadi pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada poin i wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.

k. Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada poin i dan j ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
l. Tata cara dan persyaratan pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada poin i diatur dalam Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kepailitan

Ketentuan mengenai kepailitan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merujuk pada BAB XIII PP No.54 Tahun 2017 tentang Kepailitan. Oleh karena itu ketentuan Kepailitan PT BPR Bank Salatiga adalah sebagai berikut.

a. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari RUPS.
c. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
d. Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada poin c berlaku juga bagi anggota Direksi yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit.
e. Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada poin d dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

13. Perhimpunan BPR

Ketentuan yang berkaitan dengan Perhimpunan BPR pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merujuk pada BAB X Permendagri No.94 Tahun 2017 tentang Perhimpunan BPR, yaitu:

a. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) menjadi anggota Perhimpunan BPR; dan
b. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagaimana dimaksud pada poin a sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.

14. Pembinaan dan Pengawasan

Ketentuan terkait pembinaan dan pengawasan PT BPR Bank Salatiga merujuk pada BAB XIV PP No.54 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan BUMD, BAB XI Permendagri No.94 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan, dan pasal 1 POJK No.9 Tahun 2024 bahwa dalam hal pembinaan dan pengawasan PT BPR Bank Salatiga melibatkan beberapa pihak baik internal maupun eksternal. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketentuan terkait Pembinaan dan Pengawasan pada PT BPR Bank Salatiga adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
b. Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan oleh Wali Kota.
c. Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada poin b diselenggarakan oleh:
 1) Sekretaris Daerah; dan
 2) pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD.
d. Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada poin b berupa pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

e. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin b diselenggarakan oleh Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melaksanakan pengawasan internal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
g. Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada poin f dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
h. Segala hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Ketentuan Peralihan

BAB XXVI pasal 314 huruf c dan d UU No.4 Tahun 2023 tentang Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat harus merubah nomenklatur dan bentuk badan hukum selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk perubahan nomenklatur atau 12 januari 2025 dan 3 (tiga) tahun untuk perubahan badan hukum atau 12 januari 2026 setelah UU No.4 Tahun 2023 yang diterbitkan pada 12 Januari 2023. Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan peralihan berkaitan dengan perubahan nomenklatur dan bentuk badan hukum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) adalah sebagai berikut:

a. Proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada poin a belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga tetap beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan

disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

d. Dewan Pengawas dan Direksi karyawan Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
e. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal terhadap Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga masih berlaku sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

16. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam tataran filosofis pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) merupakan upaya Daerah dalam mendukung kebijakan otonomi daerah yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. BUMD merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sebagai salah satu BUMD, BPR juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pelayanan di bidang perbankan. Peran BPR sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing.
2. Dalam tataran sosiologis, Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) memperkuat eksistensi Perumda BPR Bank Salatiga sebagai salah satu lembaga keuangan

mikro *(micro finance)* yang telah menunjukkan perannya selama kurang lebih 27 tahun dalam menggerakan roda perekonomian Kota Salatiga dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Sesuai tujuan diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dimana perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat adalah dalam rangka memperkuat peran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam menghadapi perkembangan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat dalam layanan perbankan. Peraturan Daerah ini juga akan memberikan jaminan hari tua bagi pekerja karena melakukan kegiatan usaha yang diizinkan dalam peratuaran perundang-undangan sekaligus memuat larangan berupa menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, membeli surat berharga, melakukan kegiatan perasuransian dan melakukan usaha lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

3. Dalam tataran yuridis, pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan Bank Perekonomian Rakyat di Kota Salatiga dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada. Uraian landasan yuridis dalam naskah akademik ini memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut soal kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, kesesuaian bentuk atau jenis dengan materi yang diatur terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, ketentuan atau cara tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya Seiring dengan berlakunya ketentuan yang mengatur mengenai BPR dalam UU P2SK mengharuskan adanya perubahan Nomenklatur yang semula Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan perubahan bentuk badan hukum BPR yang semula berbentuk Perumda menjadi Perseroda.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga dan Perumda BPR Bank Salatiga memiliki landasan filosofis, sosioligis dan yuridis untuk mengubah Nomenklatur dan bentuk badan hukum Perumda BPR Bank Salatiga melalui Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda).

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) meliputi;

a. Nama, Bentuk Badan Hukum, dan Tempat Kedudukan;
b. Maksud, dan Tujuan;
c. Asas, Tujuan dan Kegiatan Usaha;
d. Modal dan Saham;
e. Anggaran Dasar;
f. Organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);
g. Kepegawaian;
h. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan BUMD;
i. Tahun Buku dan Penggunaan Laba;
j. Prinsip dan Tata Kelola;
k. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran;
l. Kepailitan;
m. Perhimpunan BPR;
n. Pembinaan dan Pengawasan;
o. Ketentuan Peralihan; dan
p. Ketentuan Penutup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diusulkan Pemerintah Daerah Kota Salatiga untuk segera melakukan perubahan hukum dan pencabutan pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. Dalam rangka mencapai peraturan daerah ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga melakukan koordinasi dan memprioritaskan rancangan peraturan Daerah ini dalam program pembentukan peraturan Daerah tahun 2024. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi penyelenggaraan Bank Perekonomian Rakyat di Kota Salatiga. Kemudian, di dukung dengan sosialisasi kepada masyarakat agar implementasi Peraturan Daerah ini berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Anthon Raharusun, Desentralisasi Asimetrik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh, dan Papua dalam Periode 1950-2012), Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia, Indi Hill, Jakarta ,1992.

Bagir Manan, Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945, Disertasi Doktor dalam Hukum Tata Negara, Fakultas Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990. Dibukukan dengan judul "Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2005.

Hadiyono, V. Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol. 1 No. 1, 2020.

Hakim, Lukmanul. Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Keadilan Progresif, Volume 6 Nomor 2, 2015.

Herawati, Y. Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila, Jurnal Paradigma, Vol. 18, No 1, 2014.

Juanda, Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung, 2004.

Juanda, Hukum Pemerintah Daerah Pasang Surut Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung, 2004.

M. Yahva Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Maria Farida Indrati S, dalam Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan 1, Penerbit Kanisius, Sleman, 2007.

Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009.

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara, ctk.2, Rajagrafindo Persada, Depok, 2006.

Nurhayati, SF. Permasalahan dan Konsekuensi Desentralisasi Fiskal, Jurnal ekonomi pembangunan vol. 2 no. 1, 2011.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Salatiga.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982.

Sugiarto, et.al, Pengantar Akuntansi I, Universitas Terbuka, Jakarta, 1999.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.

Yudho Taruno Muryanto, Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan dan Penerapan Good Corporate Governance, Intrans Publishing, Malang, 2017.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH